Teori
EKONOMI
ISLAM

Muhammad Syahrul Hidayat,dkk

AUSY MEDIA

الجامعة الإسلامية دارالعلوم

Universitas Islam Darul Ulum

UNISDA - LAMONGAN

Jl. Airlangga 03 Sukodadi
Lamongan – Jawa Timur – 62254
https://unisda.ac.id

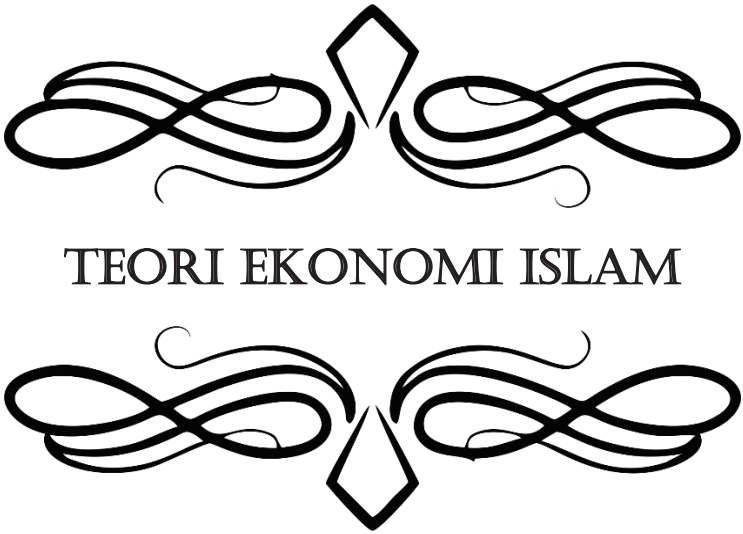
TEORI EKONOMI ISLAM

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Nahdlatul Ulama

TEORI EKONOMI ISLAM

Penulis:
Muhammad Syahrul Hidayat, Mohammad Bagus Sucipto, Muhammad Fakrur Rozi, Muhammad Iqbal Awwalul Amri, Natasa Lailatul Pat Lina, Nimas Diayu Mawangi, Nisa'ur Rizqi, Regina Meidista Damayanti, Rika Rizki Rohmah, Rita Purnama Sari, Romi Fauzi, Ryantina Julia Viva, Saila Azizah, Samsul Bahri, Sindhi Retnopalupi, Uswatun Nafi'ah, Yulista Arum Cahyani, Yunia Nur Azizah, Zidni Fuadi Syahrul Munir, Dewi Anisa Kasanah, Ulia Rifa Atul Hidayah

Editor:
Saila Azizah

CV. AUSY MEDIA
Jl. Mayor Sujadi Timur
RT/RW 02/03, Kel. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur, Telp. +6287886122223
Email : ausypublisher@gmail.com/cs@ausymedia.id
Website: https://ausymedia.id/

TEORI EKONOMI ISLAM

Penulis:
Muhammad Syahrul Hidayat, dkk.

Editor:
Saila Azizah

Penata Letak:
Bagas Aldi Pratama

Cover:
Jadid Muanas

Cetakan pertama, Desember 2021
ISBN : **978-623-5557-53-3**

Published by:
CV. Ausy Media
Jl Mayor Sujadi Timur, RT/RW 02/03 Kel Plosokandang, Kec Kedungwaru,
Kab Tulungagung, Prov. Jawa Timur, 087886122223
www.ausymedia..id / ausypublisher@gmail.com

Bekerjasama dengan:
Magister Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Teori Ekonomi Islam ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan makalah dari Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Buku ini disusun supaya dapat membantu para mahasiswa dalam memahami serta mempelajari teori ekonomi islam dan sebagai sumber referensi rujukan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan dan semoga buku ini dapat memberikan maanfaat bagi mahasiswa Magister Ekonomi Syariah khususnya dan bagi semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan terutama bagi mahasiswa yang belum mengenal teori ekonomi islam itu sendiri.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.

Tulungagung, 1 Desember 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
الجامعة الإسلامية دار العلوم
Universitas Islam Darul 'Ulum
UNISDA
University With Global Vision
UNISDA
UNIVERSITY
with
GLOBAL
VISION
unisda.ac.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v

Daftar Isi.....vii

Daftar Grafik xi

Daftar Gambar xii

PRINSIP-PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH 1

A. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah 1

B. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah.....5

C. Unsur-Unsur Kebijakan Syariah.....7

Daftar Pustaka.....9

MAKRO EKONOMI SYARIAH: TUJUAN EKONOMI SYARIAH, PEMENUH KEBUTUHAN, PERTUMBUHAN OPTIMUM, FULL EMPLOYMENT, DAN DISTRIBUSI YANG MERATA 11

A. Tujuan Ekonomi syariah.....11

B. Pemenuhan Kebutuhan 13

C. Pertumbuhan optimum 14

D. Full Employment 15

E. Full Employment sebagai Sasaran Ekonomi Makro Islam. 16

F. Distribusi dalam Islam.....18

Daftar Pustaka.....21

ZAKAT SEBAGAI SUMBER KEKAYAAN NEGARA 23

A. Pengertian Zakat 23
B. Hikmah dan Manfaat Zakat 26
C. Esensi Distribusi Dari Zakat 27
D. Tujuan Pendayagunaan Zakat 29
DAFTAR PUSTAKA 39
PENDAPATAN NASIONAL 41
A. Perekonomian Sederhana 41
B. Fungsi Tabungan 44
C. Fungsi Investasi 47
D. Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal pada Perekonomian Terbuka 49
E. Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam 51
Daftar Pustaka 57
TEORI KONSUMSI : PRINSIP KONSUMSI DALAM SYARIAH, PRINSIP KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH DAN FUNGSI KONSUMSI AGREGAT 59
A. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam 59
B. Fungsi Konsumsi Agregat 70
Daftar Pustaka 74
KESEIMBAGAN PASAR BARANG DAN PASAR UANG DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL 75
A. Keseimbangan Pasar Uang: Kurva LM 76

B. Keseimbangan Pasar Barang: Kurva.....80

Daftar Pustaka.....88

TEORI TABUNGAN DAN INVESTASI 89

A. Pengertian Teori Tabungan.....89

B. Pengertian Teori Investasi 95

C. Bentuk-bentuk Investasi 97

Daftar Pustaka.....104

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SYARIAH/ALIRAN EKONOMI MODERN DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL: SUMBER PENERIMAAN NEGARA DAN SUMBER PENGELUARAN NEGARA 105

A. Pengertian Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Syariah 105

B. Instrumen Kebijakan Fiskal.....109

C. Sumber Penerimaan Negara 112

D. Sumber Pengeluaran Negara 116

Daftar Pustaka.....121

TEORI TENTANG UANG DALAM PANDANGAN EKONOMI KONVENSIONAL DAN DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH.....123

A. Pengertian, Jenis-jenis dan Fungsi Uang Secara Umum 123

B. Time Value of Money dalam Islam.....133

C. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam dan Dalam Ekonomi Konvensional.....136

D. Persamaan dan Perbedaannya Teori Uang Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensinal 139

E. Analisis Terhadap Kelebihan dan Kekurangan dari Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional Mengenai Konsep Uang.....141

Kesimpulan.....143

Daftar Pustaka.....144

KURVA PERMINTAAN DAN PENAWARAN SECARA AGREGAT, PASAR MODAL, DAN OBLIGASI SYARIAH.....145

A. Penawaran Dan Permintaan Agregat.....145

B. Kurva Permintaan dan Penawaran Secara Agregat 146

C. Pasar Modal.....149

D. Obligasi Syariah.....155

E. Kesimpulan.....162

DAFTAR PUSTAKA 163

PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DAN ISU-ISU KONTEMPORER DI INDONESIA.....165

A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 165

B. Isu-Isu Kontemporer di Indonesia 177

Daftar Pustaka.....187

Daftar Grafik

Grafik 1. Fungsi Tabungan..... **Error! Bookmark not defined.**
Grafik 2. MPS+MPC..... **Error! Bookmark not defined.**
Grafik 3. Penurunan Curva LM.....77
Grafik 4. Pergerakan Kurva LM 79
Grafik 5. Pengaruh Tinggi Bunga Terhadap Menurutnya Pendapatan Nasional 82
Grafik 6. Pergerakan Curva IS 84
Grafik 7. Koneksi Antara Permintaan Aggrerat Dan Penawarannya.....85
Grafik 8. Pengaruh Permintaan Agregat Dengan Keseimbangan Harga Dan Output 85
Grafik 9. Kurva Permintaan Agregat.....147
Grafik 10. Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek 148
Grafik 11. Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang 149

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Alur Model Perekonomian Sederhana...42
Gambar 2. Bagan Alur Model Perekonomian Sederhana...43
Gambar 3. Fungsi Tabungan.....45

PRINSIP-PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh:
Mohammad Bagus Sucipto, Muhammad Fakrur Rozi

A. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah

Landasan ekonomi islam di dasarkan pada tiga konsep fundamental yang pertama ada *Tauhid* (Keesaan Tuhan) yang kedua ada *Khilafah* (Kepemimpinan) yang terakhir ada '*Adl* (Keadilan).[1]

1. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan konsep yang paling mendasar dan uraian mengenai tauhid sendiri ada *Tauhid Zat* yang artinya orang wajib yakin bahwa alloh sudah nyata dalm wujudnya dan itu merupakan suatu hakikat yang tidak di ragukan personalnya dan tidak mungkin untuk tidak percaya terhadap-Nya. yang kedua ada *Tauhid Uluhiyah* yaitu ketika semua hal yang berhubungan dengan zat-Nya atau meyakini sepenuhnya bahwa hanya alloh saja yang berhak menerima semua peribadatan makluk dan hanya alloh saja yang berhakdi sembah, yang ketiga ada tauhid rububiyah yaitu ketika berhubungan dengan perbuatannya seperti penciptaan alam semesta dan alloh yang

[1] Zulfikri Rusby, *Ekonomi Islam,* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan FAI UIR, 2017), Hal. 3

mengawasinya.[2] seperti yang tercntum dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 102:

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

Yang artinya: *Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain Dia; pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; Dialah pemelihara segala sesuatu*.[3]

Yang ke empat ada *Tauhid Ubudiah* yaitu ketika berhubungan dengan abdi hamba terhadab-Nya. [4] yng terkhir yaitu kelima ada *Tauhid Af'al* yaitu esa dalam perbuatan-Nya atau bisadi artikan tidak ada sekutu baginyadlam menciptakan.[5] dan dalam segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah mahdoh (sholat, zakat, puasa dsb) dan ibadah muamalah (ekonomi,musyawarah hingga aklak) semua di dasari oleh sikap tauhid.

2. *Khilafah* (Kepemimpinan)

Pada dasarnya manusia adalah khalifah di mukabumi seperti yang tertera di dalam Q.S Al-Fathir Ayat 39:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤئِفَ فِى الْاَرْضِۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًاۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا

[2] Latief Mahmud, Karimullah, *Ilmu Tauhid,* (Pamekasan: Duta Media, 2018), hal. 24-26

[3] Indra Laksana, Dkk, *Al-Quran Terjemah & Tajwid,* (Bandung: Sygma Examedia Arkanlema, 2014), lal. 141

[4] Teungku Muhammad Ali Muda, *Pengntar Tauhid,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal. 1

[5] Latief Mahmud, Karimullah, *Op.Cit.,* hal. 26

yang artinya :*dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi.barang siapa kafir, maka(akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. danke kafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi tuhan mereka. dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya kn menambah kerugian mereka belaka.*[6]

Jika di lihat dari ayat tersebut manusia di ciptakan di bekali dengan pengetahuan pikiran dan nafsu yang akhirnya akan di mintai tanggung jawab kepada-Nya kelak di akhirat yaitu pahalaatau azab berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia sesui atau bertentangan dengan petunjuk yang di berikan alloh swt.[7] begitu juka ketika di kaitkan dengan aktifitas ekonomi semua akan di mintai pertanggungjawabnya untuk itu ada aturan yang harus di perhatikan dalam ekonomi islam.

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang mempunyai arti orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau tidak. Dalam konteks kepemimpinan seorang pemimpin harus tau konsep,mekanismepemilihan pemimpindan lain lain. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi merupakan sebuah keharusan agar lebih terarah. Dalam islam sendiri kepemimpinan harus berdasarkan moral, ada parameter untuk mengukur krakter pemimpin yaitu keadilan,amanah, kebajikan, menepati janji. Selain itu seorang pemimpin juga harus mempunyai kualitas spiritual yang tinggi, terbebas

[6] Indra Laksana, Dkk, *Op.Cit.,* hal.439
[7] Zulfikri Rusby, *Op.Cit.,* hal. 4

dari segala bentuk dosa, memiliki pengethuan yang sesuai dengan realitas , tidak terjebak dengan kenikmatan dunia (zuhud terhadap harta) karena pemimpin merupakan patokan umat islam.[8]

3. *'Adl* (Keadilan)

Salah satu penerapan sistem ekonomi islam adalah keadilan dalam berekonomi antara manusia satu dengan yang lain. Landasan konsep keadilan sendiri dalam al quran di jelaskan sebanyak 1000 kali yng menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai dasar yang mulia salah satu contohnya terdapat pada al qur'an surat an-nisa' ayat 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَا لِدَيْنِ وَا لْاَ قْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِ نْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِ نَّ اللّٰهَ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Yang artinya : *wahai orang-orang yang beriman, jdiknlh kamu penegak keadilan, menjadi saksikrena allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu .jika dia kay ataupun miskin. Maka allah akan lebih tau kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu krena ingin menyimpang dri kebenaran . Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*.[9]

[8] Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam,* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hal. 11-30

[9] Indra Laksana, Dkk, *Op.Cit.,* hal.100

Dari ayat tersebut kita tau bahwa kita di dorong untuk berlaku adil sebagai makluk ciptaan alloh kepada seluruh umat,baik diri sendiri, orang tua, dan meluas. Karena jika di kaitkan dengan keadilansosial suatu keadilan itu sangan penting dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalamm kegiatan berekonomi ynag sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan dalam islam sendiri sangat menginginkan tidak adanya ketimpangan ekonomi atau ketidak merataan ekonomi antara satu orang dengan yang lain. [10]

B. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah

1. Memelihara fitrah manusia.

Fitrah sendiri ada tiga pengertian yaitu fitrah allah yang artinya semua ciptaan Allah mempunyai naluri beragama yaitu Tauhid. Yang kedua fitrah yang berpotensi yang artinya semua hal mengacu pada dua hal yang baik dan buruk itu merupakan fungsi pendidikan sebagai pengarah dan terakhir fitrah yang cenderung netral yang di dalmnya menghruskan melakukan usaha pendidikan dalam aspek external.[11]

[10] Indra Sholeh Husni, *"Konsep Kedilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi"*, Jurnal Dari Islamic Economics Jurnal, Vol. 6, No. 1 (2020), hal. 64-65

[11] Isnaini Novia Andriyani, *"Menjaga Kesucian Fitrah Manusia"*, Jurnal Dari Jurnal Komuniksi Dan Pendidikn Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 61-62

2. Memelihara norma-norma akhlak.

Aklak yang dimaksud yaitu dalam kontek ekonomi seperti berbisnis yang baik, di dasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat,kesesuian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semenamena (propesional), ahli dalam bidang, serta tidak melakukan kegiatan yang bertentangan denganhukum allah atau syariat islam. [12]

3. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat.

Memenuhi disini ditujukan kepadakebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada seluruh anggota masyarakat.[13]

4. Kegiatan–kegiatan ekonomi adalah sebagian dari pada ajaran agama islam.
5. Kegiatan ekonomi islam mempunyai cita-cita luhur

Artinya bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, disamping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.

6. Aktiviti-aktiviti ekonomi islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum islam dan pelaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah.
7. Ekonomi islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.[14]

---

[12] Ifdlolul Magfiroh, "*Peran Akhlak Syariah Dalam Ekonomi Bisnis Global"*, Jurnal Dari MALIA Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, (2018), hal. 261

[13] Risanda Lirastra Budantoro, Dkk, "*Sistem Ekonomi Islam Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis*", Jurnal Dari JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 4, No.1, (20180, Hlm. 5

[14] Zulfikri Rusby, *Op.Cit.,* hal. 8

C. Unsur-Unsur Kebijakan Syariah

1. Unsur spiritual

Konsep spiritual yang di maksud seperti selalu bergerak(moving), berubh kelevel lebih tinggi, agar kehidupan tetap berlngsung dengan tidak mengidahkan hal halyang bersifat haram contoh bekerja di bidan yang halal dan selalu di setiap kegitan di iringi dengan doa.[15]

2. Unsur pengelolaan yang efektif dan efisien

Dengan efektif dan efisien sebuah pekerjaan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal.[16]

3. Unsur pengetahuan dan keahlian

Kedua hal tersebut sebagai penunjang kompetensi seseorang agar mampu memberikan hasil yang di harapkan sesuai standart bagi dari segi kualitas, kuantitas maupun biaya.[17]

4. Unsur kerja atau usaha
5. Unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa
6. Unsur keuntungan pengganti riba
7. Unsur larangan: produksi barang jasa yang haram
8. Unsur larangan: riba
9. Unsur larangan: judi atu maysir

---

[15] Rakhma Dewi , "*Konsep Kesadaran Spiritual Ekonomi",* Jurnal Dari Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, (2012), hal. 14-15

[16] John Agustinus, "*Pengelolaan Keungn Yangefektif Dn Efisien Dlm Meningktkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyrakat Papua Dan Papua Barat Indonesia",* Jurnal Dari Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 12, No.2, (2014), hal. 384

[17] Lucia Nurmabi Kartika," *Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkntoran",* Jurnal Dari Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 17, No. 1, (2014), Hal.77

10. Unsur larangan: gharar
11. Unsur modal dan menjauhi hutang
12. Unsur kerja sama dan risk sharing
13. Unsur Amanah: Kesucian Kontrak Dan Menepati Janji.[18]

[18] Zulfikri Rusby, *Op.Cit.,* hal 9

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Rahim. 2017. Manajemen Kepemimpinan Islam. Makasar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbit Universitas Muhammadiah Makasar

Dadang Muljman, Dkk. 2020. Ekonomi Syariah. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Ifdlolul Magfiroh. 2018. "Peran Akhlak Syariah Dalam Ekonomi Bisnis Global", Jurnal Dari *MALIA Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 2. 261

Indra Laksana, Dkk. 2014. Al-Quran Terjemah & Tajwid. Bandung: Sygma Examedia Arkanlema,

Indra Sholeh Husni. 2020. "Konsep Kedilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi". Jurnal Dari *Islamic Economics Jurnal*. Vol. 6, No. 1. 64-65

Iskandar Syukur. 2015. Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung

Isnaini Novia Andriyani. "Menjaga Kesucian Fitrah Manusia". Jurnal Dari *Jurnal Komuniksi Dan Pendidikn Islam.* Vol. 4, No. 2. 61-62

John Agustinus. 2014. "Pengelolaan Keungn Yangefektif Dn Efisien Dlm Meningktkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyrakat Papua Dan Papua Barat Indonesia". Jurnal Dari *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 12, No.2. 384

Latief Mahmud. 2018. Karimullah, Ilmu Tauhid. Pamekasan: Duta Media

Lucia Nurmabi Kartika. 2014. "Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkntoran". Jurnal Dari *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 17, No. 1. 77

Rakhma Dewi . 2012. "Konsep Kesadaran Spiritual Ekonomi". Jurnal Dari *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 2. 14-15

Risanda Lirastra Budantoro, Dkk. 2018. "Sistem Ekonomi Islam Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis". Jurnal Dari *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No.1. 5

Teungku Muhammad Ali Muda. 2019. Pengantar Tauhid. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zulfikri Rusby. 2017. Ekonomi Islam. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan FAI UIR

MAKRO EKONOMI SYARIAH: TUJUAN EKONOMI SYARIAH, PEMENUH KEBUTUHAN, PERTUMBUHAN OPTIMUM, FULL EMPLOYMENT, DAN DISTRIBUSI YANG MERATA

Oleh:
Muhammad Iqbal Awalul A., Muhammad Syahrul Hidayat

A. Tujuan Ekonomi syariah

Tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri sebanding dengan tujuan dari syariat dari agama islam sendiri atau yang sering disebut juga dengan maqasyid syariah yang diartikan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat dengan baik dan terhormat sesuai dengan tatanan kehidupan (*hayyah thayyibah*) yang mana aspek mikro ataupun makro pada ekonomi syariah itu sendiri merupakan falah atau tujuan yang ingin di capai oleh ekonomi syariah.[19] Penekanan lebih lanjut maqasyid syariah secara lebih lanjut mengacu pada Al-Quran yang mana di dalam hal tersbut mengandung nilai jaminan,

[19] Mei Santi, Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar Vol. 07. No. 1, 2019, hlm. 52*

karena pada dasarnya Al-Quran Merupakan firman Allah yang nyata.[20]

Islam berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented*). Prinsipprinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatankegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuantujuan menyeluruh yang dalam tata sosial Islam. Adapun tujuan-tujuan umum itu dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Menyediakan kegiatan dan menciptakan peluangpeluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatanekonomi. Peserta serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu yang diperlukan menyediakan dan menopang setidaknya hidupnya sendiri dan orangorang yang bergantung pada kebutuhannya.
2) Mengakhiri kelaparan dan mengurangi kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar semua individu dalam masyarakat. Kemiskinan bukan hanya penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi moral individu. Islam mengutamakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan Muslim untuk pengurangan kemiskinan adalah untuk membantu orang berpartisipasi dalam semua kegiatan ekonomi.

[20] Ahsani Taqwiem, Ahmad Rofiq Zakaria. Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur), *Jurnal El-Aswaq,* Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 2

3) Mendukung perekonomian dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi umat tidak statis. Dalam istilah yang sangat jelas, Allah telah memastikan bahwa semua makhluk diciptakan untuk digunakan manusia. Menanam pada peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia adalah proposisi agama. Karena ada sinergi antara aspek material dan spiritual dari agenda manusia Muslim, kemajuan ekonomi yang dicapai Islam, serta kontribusi anggotanya untuk kemajuan Islam manusia tuhan. Stabilitas ekonomi dalam Islam mengacu pada penetapan harga dan tidak adanya instrumen. Kedua tujuan ini berbeda dalam bidang keadilan ekonomi.[21]

B. Pemenuhan Kebutuhan

Pandangan Islam mengenai hal pemenuhan kebutuhan pastinya terkait dengan pernyataan yang ada dan di jelaskan pula di dalam Al-Quran bahwa bumi berserta isi yang ada didalamnya merupakan sebuah titipan dari Allah yang mana manusia disuruh untuk menjaganya dan menggunakan dengan sebaik baiknya, karena pada dasarnya peran manusia hidup dibumi merupakan khalifah. Di dalam islam itu sendiri peranan keimanan tidak dapat dipisahkan dari peranan konsumsi itu sendiri, pengaruh perilaku dan kepribadian manusia

[21] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi,* Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). Hlm 83

cenderung menjadikan tolak ukur dari konsumsi itu sendiri, sebuah bentuk perilaku konsumsi dipasar baik itu dalam bentuk kepuasan material maupun kepuasan spiritual sangat mempengaruhi secara kualitas maupun kuantitas dari perilaku konsumsi itu sendiri, motif dari konsumsi ataupun berproduksi itu keetika keimanan sedang berada pada tingkatan yang cukup baik maka akan terjadi maslahah dan apabila tingkat keimanan seseorang itu kurang bagus maka akan terjadi rasionalisme, egois serta tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.[22]

C. Pertumbuhan optimum

Sesuai apa yang dikatakan oleh sebagian ahli ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi hal ini jelas bahwa pembangunan ekonomi dan perbaikan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan[23]

Pada suatu peiode tertentu aktifitas suatu perekonomian akan memperoleh suatu tambahan pendapatan masyarakat yang mana hal tersebut ada tiga faktor ataupun suatu komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal,

[22] Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manausia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah.* Vol. 13 No. 13, 2017, hlm. 139

[23] Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol.1 No.1, hlm. 54

kemajuan teknolgi serta pertambahan penduduk yang nantinya beberapa tahun kemudian akan menjadi angkatan kerja maupun akan ada kemajuan teknologi hal ini jelas mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kesempatan kerja serta pertumbuhan penduduk.[24]

D. Full Employment

Islam menempatkan pekerja sebagai bagian integral dari sistem produksi,karena di tangan pekerja inilah suatu perusahaan akan berkembangdengan pesat atau kebangkrutan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk memberikan upah kepada mereka sebelum keringatnya kering. Ini mengandung maksud, bahwa kesejahteraan pekerja harus men-dapat prioritas, agar pekerja dapat bekerja dengan tenang, senang, dan produktif. Budaya dan ethos kerja yang ditanamkan oleh ajaran Islam diyakini kebenarannya telah memo-tivasi pekerja muslim, bahwa bekerja itu merupakan ibadah, yang tidak hanya berorientasi uang saja, me-lainkan ada orientasi lain, yakni pahala yang akan dipetik di akhirat kelak. Tepatlah kalau para pekerja juga sangat memperhatikan masa-lah halal dan haram dalam mencari rezki. Hal ini berbeda dengan para pekerja yang tidak ada motivasi keagamaan dalam bekerja, sehingga dalam setiap usaha yang dilakukan hanya berorientasi uang belaka.[25] Full employment adalah

[24] Arsyad. *Ekonomi Pembangunan. Edisi ke 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 74

[25] Setiaji, Bambang. *FULL EMPLOYMENT SEBAGAI SASARAN EKONOMI ISLAM*. Tajdida, Vol. 8, No. 1, Juni 2010: 1 – 11. Hal.2.

kondisi pada jangka panjang saat seluruh output yang diproduksi merupakan output yang optimal yang dapat diproduksi, yang berarti seluruh faktor produksi diberdayakan.

E. Full Employment sebagai Sasaran Ekonomi Makro Islam.[26]

Sebagaimana diketahui bahwa sasaran atau variabel yang menjadi perhatian dalam studi ekonomi makro bisa diperinci menjadi 6 variabel berikut, produk domestik riel, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, indeks harga saham, dan tingkat kurs. Di antara variabel tersebut yang paling utama mengukur perkembangan ekonomi adalah produk domestik riel, dan tingkat pengangguran.

Antara produk domestik riel serta pertumbuhannya dan tingkat pengangguran tidak bertentangan, bahkan tingkat pengangguran merupakan fungsi ikutan dari pertumbuhan produksi riel. Para ekonom berpendapat bahwa apabila tingkat pertumbuhan produk domestik riel tinggi, maka diperlukan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi untuk merealisir pertumbuhan tersebut. Namun, tidak selamanya sasaran atau ukuran pertumbuhan produk domestik rieal bermanfaat atau otomatis bekerja mengurangi tingkat pengangguran. Untuk negara dengan penduduk yang besar dan tingkat pengangguran yang tinggi seperti Indonesia dan beberpa

[26] *Ibid*, Hal.3

negara muslim yang lain, seringkali produksi dan pekerjaan yang tersedia terlalu *capital intensive* yang menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah.

Karena terdapatnya perten-tangan seperti itu, menjadi timbul dua pilihan apakah menekankan pertumbuhan PDB atau menekankan pengurangan pengangguran. Ajaran Islam jelas memilih pengurangan pengangguran dijadi-kan ukuran yang lebih penting. Pertumbuhan PDB riel bisa jadi hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kaya, sedang pengu-rungan tingkat pengangguran lebih merusapakan sasaran yang humanistik.

Pengurangan pengangguran menyebabkan atau inklusif sasaran ekonomi lain seperti adanya aliran pendapatan kepada masyarakat, dan sekaligus mengurangi kemiskinan, serta mengurangi masalah sosial. Hal ini menjadi concern Al Qur'an dan dinyatakan dalam banyak ayat. Pengentasan kemis-kinan dalam Islam, bukan didasar-kan kepada derma (*charity*), tetapi didasarkan kepada bekerja (*full employment*).

Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku (pernah) mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sungguh seorang di antara kamu pergi di waktu pagi, lalu ia membawa kayu bakar di atas punggungnya, yang dengan itu ia bershadaqah, serta tidak membutuhkan bantuan orang lain, itu lebih utama baginya daripada ia meminta kepada seseorang, (baik) orang tersebut memberi kepadanya atau menolak." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim). Hadist di

atas menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mulianya lapangan pekerjaan, dan tentu saja para pengusaha dan pemerin-tah yang yang mementingkan lapangan pekerjaan tersebut. Lapa-ngan pekerjaan harus menjadi uku-ran sukses sistem ekonomi yang dianut dan bukan (hanya) perkembangan PDB riel.

F. Distribusi dalam Islam

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya.[27] Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan.[28]

Distribusi harta atau kepemilikan dalam Islam terbagi dalam dua macam mekanisme yaitu bagaimana mengatur distribusi kekayaan atau kepemilikan oleh individu secara ekonomis dan bagaimana pengaturan negara dalam

[27] Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.233

[28] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*,Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 11

distibusi secara ekonomis dan non ekonomis.[29] Kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan ketika institusi itu bekerja, keadilan akan tercipta dan memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat.[30]

Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment.[31]

---

[29] Nunung, Nurlaela. *Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam*. AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam. Vol 17 : Desember 2017. hlm.174

[30] *Ibid*. hlm.175.

[31] Rahmawaty, Anita. *DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia. Volume 1, No.1, Juni 2013. hlm.2

Konsep moral Islami dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal yaitu: [32]

1. Mengubah pola pikir (*mindset)* dan pembelajaran islam, dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.
2. Keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup diatas kemam- puan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban financial sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an.

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat infak shadaqah dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan dalam agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian, karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi akibat cacat, jompo atau yatim piatu. Oleh karenanya Allah itu melibatgandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah. Dalam bahasan normatif di atas, akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemelikan materi ataupun kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut: [33]

---

[32] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010, hlm. 120

[33] *Ibid*. hlm.127

a) Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain
b) Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya
c) Dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep takaful (jaminan sosial)
d) Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi
e) Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah kon- sekuensi hukum syari'ah (hudud)
f) Konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
g) Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.

Daftar Pustaka

Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makroekonomi,* Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Gunawijaya, Rahmat. 2017. Kebutuhan Manausia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah.* Vol. 13 No. 13

Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol.1 No.1

Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan. Edisi ke 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Setiaji, Bambang. 2010. *Full Employment Sebagai Sasaran Ekonomi Islam*. Tajdida, Vol. 8, No. 1

Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers

Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 11

Nurlaela, Nunung. 2017. Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 17

Rahmawaty, Anita. 2013. Distribusi Dalam Ekonomi Islam:Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia*. Vol.1, No.1

Mustafa Edwin Nasution dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua: Jakarta

Mei Santi. 2019. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar.*Vol. 07. No. 1

Taqwiem, Ahsani, Ahmad Rofiq Zakaria. 2020. Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur), *Jurnal El-Aswaq,* Vol 1 No. 1

ZAKAT SEBAGAI SUMBER KEKAYAAN NEGARA

Oleh:
Natasa Lailatul Pat Lina, Nimas Diayu Mawangi

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*, yang mempunyai arti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Sedangkan menurut etimologi, yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat, dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat.[34] mengemukakan bahwa pungutan, sejak zaman dahulu sudah ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang itu sangat berbeda. Pungutan

[34] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 293

pada masa lalu disebut sebagai *feudal levie* sedangkan pada masa sekarang ini disebut sebagai modern taxes.[35]

Zakat hanya memenuhi dimensi pertama. Sebab potensi dan realisasi penerimaan zakat pertahun lebih kurang sebesar 7 triliun. Jumlah ini seharusnya lebih besar lagi, mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, dan perdagangan. Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat, pada saat ini dibatasi untuk kepentingan umat Islam. Hanya umat Islamlah yang dapat meyakini ajaran zakat.[36]

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat oleh masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi social bagi penganguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari konstribusi pemberian kerja.[37] Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan disaat terjadi bencana yang telah di tetapkan dalam anggaran.[38]

---

[35] Eko Supriyitno, Ekonomi Islam: *Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlml. 31

[36] Eko Supriyitno, Ekonomi Islam: *Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlml. 33-34

[37] Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP dan Tazkia Institute, Cetakan Pertama, 2000), hlm 21

[38] *Ibid…* hlm 25

Islam menjamin penghidupan oran g-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam, bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Maka dari itu, Islam menyebutkan sifat orang-orang beriman. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ

لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*" (Q.S. Al-Ma'arij: 24-25).

Agar suatu zakat dapat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ekonom Muslim menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan permanen hanya bagi orang-orang yang tidaks mampu menghasilkan pendapatan yang cukup bagi melalui usaha-usahanya sendiri. untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal "unggulan", baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan, untuk me mbuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha

mandiri.[39] Zakat dapat mengendalikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian harta produktif diantara berbagai manfaats alternative
2. Sarana-sarana produksi yang tidak produk
3. Pengalokasian pendapatan diantara pengeluaran dan tabungan
4. Pengalokasian tabungan-tabungan diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.

B. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun mustahiq yang menerimanya, diantara hikmah dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, memupuk akhlaq mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir dan matrealis, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, serta memupuk ketenangan hidup.
b) Sebagai bentuk ta'awuniyyah terhadap mustahiq terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera

[39] Ahmad Mubariq, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa isu Kebijakan*, (Michigan State University, US. 2000) hlm 41

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dan dengki terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan harta.

c) Sebagai pilar amal bersama dan juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi para mustahiq, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang optimal, maka kehidupan para mustahiq dapat diperhatikan dengan baik.
d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam seperti sumber dana untuk pembangunan masjid, madrasah dll.
e) Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis didalamnya terkandung hak milik orang lain pula.
f) Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan.[40]

C. Esensi Distribusi Dari Zakat

Zakat dalam berbagai bentuknya, berfungsi membangun pajak kekayaan Negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang ada. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan

[40] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press,2002).hlm 9- 15

pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuans khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu daris peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar.[41]

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat oleh masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi social bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan skemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi Negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiscal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dana zakat itu sendiri.

Zakat merupakan alat bantu social mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang yang membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong

[41] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: *Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlml. 40-41

dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan social yang ada, sehingga kemelaratans dan kemiskinan, dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekats dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.[42]

D. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan.

Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatknya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini:

[42] *Ibid*….hlm 41

1. Memperbaiki taraf hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibatnya dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang system manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam Home Industry dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal pertama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain sebagainya.

2. Pendidikan dan Bea Siswa

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti Madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaanya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya.

3. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah fuqara yaitu orang-orang yang belum

mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga Amil Zakat (LAZ) baik dari DD Republika, DSUQ, PKPU ataupun BAZ, seperti yang dilakukan oleh DD republika dengan program MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain.

4. Program pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan social ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Zakat sebagai konsep social, tentunya harus ikut memikirkans hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan.

Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsirans dari kata "*Fisabilillah*" yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini daerah pekotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI.

5. Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, dikota maupun dipedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan

merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim).[43]

Beberapa tahun ini zakat produktif yang digagas sebagai salah satu upaya memaksimalkan fungsi zakat dalam meningkat kesejahteraan telah diaplikasikan oleh pengelola zakat selain itu badan pengelola zakat juga masih menggunakan pola pengelolaan zakat dalam konsumtif, berikut adalah macam-macam model pendayagunaan zakat khususnya dalam hal pendistribusian:

1. Distribusi bersifat "konsumtif tradisonal", yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang di bagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat "konsumtif kreatif", yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat "produktif tradisional", yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti: kambing, sapi, atau alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

[43] Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang No. 38, Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama,1999

4. Distribusi bersifat "produktif kreatif", yaitu zaat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.[44]

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-Taubat ayat 80 yaitu delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahiq zakat:

a) Fakir

Fakir adalah penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuan pokok (primer) sesuai dengan standar hidup masyarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan yaitu yang tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir diantaranya adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, tawanan, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

[44] Departemen Agama RI, Pedoman Zakat (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hlm 244

b) Miskin

Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk daripada orang fakir, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin lebih baik dari orang kafir.

Model penyaluran zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtifbagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan / dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arah-arahan dari badan pengelola zakat.[45]

[45] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 53-54.

c) Amil

Yaitu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.[46] Merupakan semua pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Menurut UU No.23 Tahun 2011 amil zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan dibantu LAZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

d) Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.[47] Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam muallaf yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka.

Pendistribusian dana zakat muallaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan

---

[46] Masdar Farid Masudi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2005), hlm 114

[47] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia,2007), hlm 563

mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

e) Hamba sahaya (budak)

Hamba sahaya (budak) yaitu seseorang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan.[48] Pendayagunaan zakat untuk budak ini dapat diarahkan untuk menebus orang- orang Islam yang ditawan oleh musuh, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat.[49]

f) *Gharim* (Orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu).

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan syarat hutang tersebut tidak timbul akibat kemaksiatan, hutang tersebut melilit pelakunya, sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin

[48] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm 161

[49] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 66-67

hutang orang lain dimana keduannya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang membayar untuk membayar *diat* (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (*aqilah*) tidak mampu untuk membayar begitu pula dengan kas negara.

g) Fisabilillah

Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT.[50] Namun pada perkembangannya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Menurut Imam Baidawi, fisabilillah juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan jembatan dan bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang-orang miskin.[51]

h) Orang yang sedang dalam perjalanan

Merupakan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya, dengan syarat perjalanan yang dilakukan nya tidak untuk kegiatan maksiat.[52]

Ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan- jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan

[50] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdykarya, 2005), hlm 287.

[51] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) hlm 301.

[52] Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 42

tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.[53]

[53] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm 168

Daftar Pustaka

Ahmad Mubariq, 2000, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa isu Kebijakan*, Michigan State University.

Al-Zuhayly, Wahbah, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* Bandung: PT. Remaja Rosdykarya.

Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chapra, Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP dan Tazkia Institute, Cetakan Pertama.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1999, Undang-undang No. 38, Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Masudi, Masdar Farid, 2005, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Nurul Huda, Mohamad Heykal, 2010 *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.

Permono, Sjechul Hadi, 1992, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Permono, Sjechul Hadi, 1992 *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Qardhawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.

Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Suprayitno, Eko, 2004, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

PENDAPATAN NASIONAL

Oleh:
Nisaur Rizqi, Regina Meidista Damayanti

A. Perekonomian Sederhana

Untuk mempermudah pengamatan mengenai bekerjanya perekonomian secara nasional, masyarakat suatu perkonomian dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Menurut Priyono, perekonomian sederhana (perekonomian dua sektor) adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi yang berasal dari sektor rumah tangga, sedangkan sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi (seperti alam/tanah, modal, tenaga dan interpreneur). Memerlukan barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan.[54] Gambaran tentang alur kegiatan perekonomian sederhana (perekonomian dua sektor dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini:

[54] Priyono dan Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), hlm.14.

Gambar 1. Bagan Alur Model Perekonomian Sederhana

Pada bagian atas gambar 2.1 menunjukkan aliran faktor-faktor produksi (seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan interpreneur) yang berasal dari sektor dari sektor rumah tangga dan digunakan oleh sektor perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian sektor perusahaan memberikan balas jasa/imbalan dalam bentuk uang. Uang inilah sebenarnya yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga.

Bagian bawah dari gambar 2.1 menunjukkan aliran barang-barang dan jasa-jasa dihasilkan oleh sektor perusahaan dan selanjutnya dikonsumsi oleh sektor rumah tangga. Sebagai gantinya sektor rumah tangga memberikan uang kepada sektor perusahaan sebagai pembelian barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Apabila seluruh pendapatan yang diperoleh rumah tangga dibelanjakan untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, maka perekonomian berada dalam keadaan seimbang, karena sisi pendapatan sama dengan sisi pengeluaran.

Terdapat kemungkinan sektor rumah tangga tidak membelanjakan seluruh pendapatannya untuk konsumsi, tetapi sebagian pendapat yang diperoleh disimpan sebagai tabungan (saving). Apabila hal ini yang terjadi, maka keseimbangan perekonomian terganggu karena adanya bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan berakibat barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan yang terjun habis.[55]

Gambar 2.2 berikut ini menunjukkan keseimbangan apabila sektor rumah tangga menyimpan sebagian pendapatan yang diperoleh sebagai tabungan.

Gambar 2. Bagan Alur Model Perekonomian Sederhana

Dengan adanya tabungan dan investasi, bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh rumah tangga (tabungan) disebut kebocoran (*leakage*). Agar

[55] Priyono dan Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi…*,hlm.15.

perekonomian tetap pada keadaan seimbang, maka bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan (tabungan) tadi harus digunakan dalam perekonomian.

Tabungan rumah tangga biasanya disalurkan kepada sektor perusahaan melalui pasar modal atau sektor perbankan dan oleh perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasinya.investasi sektor perusahaan merupakan penyeimbang dari adanya kebocoran tabungan dalam perekonomian.[56]

B. Fungsi Tabungan

Terdapat kemungkinan sektor rumah tangga tidak membelanjakan seluruh pendapatannya untuk konsumsi, tetapi sebagian pendapat yang diperoleh disimpan sebagai tabungan (saving). Apabila hal ini yang terjadi, maka keseimbangan perekonomian terganggu karena adanya bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan berakibat barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan yang terjun habis[57].

Tabungan rumah tangga biasanya disalurkan kepada sektor perusahaan melalui pasar modal atau sektor perbankan dan oleh perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasinya. investasi sektor perusahaan merupakan penyeimbang dari adanya kebocoran tabungan dalam perekonomian[58]. Fungsi

[56] Priyono dan Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi…*,hlm.16.
[57] *Ibid,* hal. 15
[58] *Ibid*, hal. 16

tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut[59].

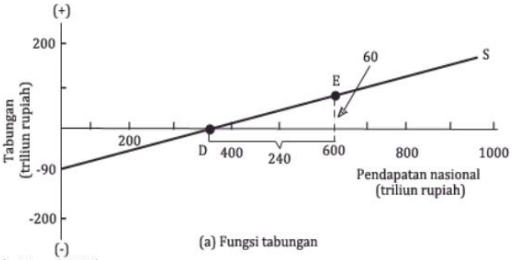

Sumber: Sukirno (2017)

Gambar 3. Fungsi Tabungan

Menurut Metwally, teori ekonomi modern menyimpulkan bahwa tabungan merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, semakin banyak tabungan semakin cepat pertumbuhannya. Berlawanan engan hal ini, dalam ekonomi Islam, disimpulkan oleh ekonomi modern bahwa tingkat tabungan dalam ekonomi islam lebih kecil karena terdapatnya komponen Zakat. Dalam hal ini zakat dianggap sebagai pajak dalam tabungan yang akan mengubah alokasi dana dari tabungan kepada konsumsi saat ini.tabungan perorangan adalah merupakan sisa penerimaan

[59] Veritia, dkk, *TEORI EKONOMI MAKRO*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), hal. 63

seseorang sesudah dikurangi konsumsinya. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut :

$$S = Y - C$$

$$S = Y - T - C$$

Dimana: S= tabungan
Y= pendapatan
C= konsumsi
T= pajak

Persamaan kurva tabungan dapat diperoleh dengan memasukkan persamaan kurva pengerluaran konsumsi pada persamaan C = a + b.Y, sehingga persamaan tabungan dalam ekonomi konvensional menjadi:

$$S = -a + (1 - b).Y$$

Dimana (1 – b) adalah besarnya hasrat marginal untuk menabung atau MPS (*Marginal Propensity to Save*). Dengan demikian besarnya MPS dapat ditulis:

$$MPS = 1 - MPC$$

Nilainya MPC dan MPS merupakan suatu parameter yang tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan. MPC orang kaya akan sama besarnya dengan MPC orang yang miskin dengan pendapatan kecil.

Menginkatnya konsumsi sebagai pengaruh redistribusi zakat menguntungkan kelompok yang hasrat konsumsinya lebih tinggi. Akibatnya adalah konsumsi agregatnya akan meningkat.[60]

[60] Metwally, Teori dan *Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Jaya Insana, 1995), hlm.48

C. Fungsi Investasi

Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah arangbarang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan[61]. Menurut Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dankesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

(1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
(2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
(3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi[62].

Menurut Metwally, fungsi investasi antara pendekatan konvensional dengan pendekatan ekonomi

[61] Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,* (Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2, 2017), hal. 340

[62] *Ibid,* hal. 341

islam sangat berbeda. Perbedaan ini terutama terletak pada unsur bunga yang merupakan unsur yang disebut sebagai riba dalam Islam.

Apabila kita merujuk pada Negara Islam, investasi dipengaruhi oleh tiga factor:

1. ada sanksi untuk pemegang aset yang kurang/tidak produktif,
2. tidak diperkenankannya berbagai macam spekulasi/judi,
3. tingkat bunga untuk berbagai pinjaman adalah nol.

Dari kenyataan ini, seorang muslim dapat memegang kekayaannya dalam bentuk uang (*idle money*), memegang tabungan dalam bentuk aset yang tidak produktif, atau menginvestasikan tabungannya. *Idle money* dan aset yang tidak produktif tidak dianjurkan dalam ekonomi Islam karena akan terbebani zakatnya padahal tidak menghasilkan, sedangkan yang menginvestasikan tabungannya menurut sejumlah tokoh agama, tabungannya tidak terbebani zakat, hanya hasilnya saja yang dikenai zakat.[63]

Dalam ekonomi Islam, Fungsi Investasi dapat digambarkan sbb :

$$I = f(r, \mu)$$

Keterangan:

I = Permintaan akan investasi

r = Tingkat keuntungan yang diharapkan

[63] Metwally, *Teori dan Model…,* hlm.71.

μ = Pengeluaran lain-lain zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif.

Dalam ekonomi Islam yang mengenal ekonomi tanpa bunga tingkat keuntungan yang diharapkan akan menentukan volume investasi, sehingga bila tingkat keuntungan yang diharapkan nol, maka investasi masih terus berlangsung. Dan hal ini tidak terjadi dalam suatu perekonomian yang tingkat bunganya positif pada ekonomi non Islam.

Dalam ekonomi yang menerapkan hukum islam, permintaan investasi baru akan menurun sampai nol pada titik di mana tingkat keuntungan menjadi negatif yaitu pada nilai ZA/(Zπ-1). Di atas titik tersebut, invesatasi menjadi suatu fungsi dari keuntungan yang diharapkan akan terus meningkat. Sedangkan dalam ekonomi non islam, permintaan investasi baru turun menjadi nol, jika tingkat keuntungan yang diharapkan menurun ke tingkat minimum tapi masih positif. Investor akan menbandingkan dengan tingkat bunga pasar Efisiensi Marjinal kapital yang tidak pernah turun menjadi nol.[64]

D. Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal pada Perekonomian Terbuka

Definisi perekonomian kecil terbuka menurut Teguh Santoso adalah bahwa suatu perekonomian merupakan bagian kecil dari perekonomian dunia, dan dengan sendirinya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap

[64] Metwally, *Teori dan Model…,* hlm.76-77.

tingkat bunga dunia. Dengan mobilitas sempurna, dapat diartikan bahwa penduduk suatu negara dapat memiliki akses penuh ke pasar uang dunia. Karena asumsi mobilitas modal sempurna tersebut, tingkat bunga dalam perekonomaian kecil terbuka (r), harus sama dengan tingkat bunga dunia (*world interest rate*).[65]

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang memiliki target yang harus dicapai baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sudah lama terjadi perdebatan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian target menjaga stabilitas tingkat harga. Sementara itu di sisi lain kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dari sini nampaknya muncul *trade-off* antara pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Kebijakan defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, sebaliknya perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan

[65] Teguh Santoso dan Maruto Umar Basuki, *Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, September 2009.

makroekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi.[66]

E. Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut Irianto, Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*). Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi tetapi masyarakatnya konsumeristik, individualistic, materealistik dan banyaknya kriminalitas.[67]

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akherat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam kedua hal tersebut berinteraksi

[66] Ada Tua Pardamean, *Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia,* QE, Journal Universitas Negeri Medan, Volume 2, Nomor 3.

[67] Irianto dan Baiq Kisnawati, *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Islam,* Jurnal STIE AMM Mataram, Volume 10. Nomor 3.

dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar dasar nilai ilaiyah.[68]

Ekonomi Islam menjamin berputarya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akherat (*hereafter*). Perilaku orang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena implementasi dari pemahaman islam akan membentuk kehidupan yang islami dalam masyarakat secara langsung. Sistem ekonomi islam di bangun berdasarkan atas sumber islam yakni Al-Quran dan Hadist.[69]

2. Perbedaan Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional, diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nation karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara[70].

---

[68] *Ibid*.

[69] Amiral, *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2

[70] Amiral, *PERBANDINGAN EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM, (*Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017), hal. 151-152

Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis, yang memberi gambaran tentang pendukungan kebebasan setiap individu. Teori itu juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya[71].

Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin.

3. Analisis Perbedaan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

1. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rational economics man yaitu tindakan individu dingap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau Islamic economic man. Islamic economic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten

[71] *Ibid, hal. 152*

dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mncapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.
3. Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju maslahah, karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti megendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa maslahah dan bukan mudharat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
4. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk[72].

[72]*Ibid*, hal 158-159

Dalam dunia ekonomi, konvensional tidak memiliki bentuk yang tunggal. Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama di antara negara-negara yang menerapkannya, dan seringkali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, ada banyak ragam pendapat dari para pemikir. Kedua, definisi konvensional selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Perekonomian sederhana (perekonomian dua sektor) adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi yang berasal dari sektor rumah tangga, sedangkan sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi (seperti alam/tanah, modal, tenaga dan interpreneur).
2. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut.
3. Fungsi investasi adalah I (Y), dimana fungsi ini menyatakan tingginya tingkat investasi terimbas pada berbagai tingkat pendapatan.

4. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi.
5. Perbedaan system ekonomi konvensional dan islam dapat dilihat dari segi rasionalitas, tujuan, konsep, dan orientasinya.

Daftar Pustaka

Amiral, *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2

Irianto dan Baiq Kisnawati, *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Islam,* Jurnal STIE AMM Mataram, Volume 10. Nomor 3.

Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Jaya Insana.

Pardiansyah, Elif. 2017. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris.* Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2.

Priyono dan Teddy Chandra. 2016. *Esensi Ekonomi Makro*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Santoso, Teguh dan Maruto Umar Basuki. *Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming*, Jurnal Organisasi dan Manajemen. Volume 5, Nomor 2, September 2009.

Tua Pardamean, Ada. *Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia.* QE Journal Universitas Negeri Medan. Volume 2, Nomor 3.

Veritia , dkk. 2019. *TEORI EKONOMI MAKRO*. Tangerang: UNPAM PRESS

Sengaja dikosongkan

TEORI KONSUMSI : PRINSIP KONSUMSI DALAM SYARIAH, PRINSIP KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH DAN FUNGSI KONSUMSI AGREGAT

Oleh:
Rita Purnama Sari, Rika Rizki Rohmah

A. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Konsumsi

Menurut Mannan, yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya "Ekonomi Mikro Islam" konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut.

Menurut Muhammad perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan Ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi

kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebuthannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.

Menurut Imam Al-Ghazali seorang ulama besar, yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Salah satu yang patut untuk kita bahas terkait dengan konsumsi yaitu fungsi dari kesejahteraan sosial Islam begitu juga tentang pandangannya tentang peran aktivitas ekonomi secara umum. Sebuah tema yang menjjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas "kebaikan bersama", sebuah konsep yang mencakup seluruh urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan erat anatara individu dengan masyarakat. Sesungguhnya seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan "sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah

dirindukan oleh ekonom-ekonom modern". Dalam meningkatnkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.[73]

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:

(1) Agama (Al-Dien)
(2) Hidup atau jiwa (Nafs)
(3) Keluarga atau keturunan (Nasl)
(4) Harta atau kekayaan (Maal)
(5) Intelek atau akal (Aql).

Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, "kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya". Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti meliputi: kebutuhan (daruriat); kesenangan (hajiat), dan kemewahan (tahsiniat). Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi:

[73] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Ed. IV,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 59-60.

(1) Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan
(2) Mensejahterakan keluarga
(3) Membantu orang lain yang membutuhkan.[74]

2. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi setiap muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi nonmuslim (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan perilaku sahabat r.a, prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Syariah

1) Memperhatikan Tujuan Konsumsi
2) Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi "ibadah" dalam rangka mendapat ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 162:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Artinya: *"katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam"*.

Kata "hidupku" maknanya termasuk di dalamnya konsumsi. Perilaku konsumsi muslim berfungsi sebagai ibadah sehingga merupakan amal sholeh, karena setiap perbuatan perintah dari Allah mengandung Ibadah. Demikian juga berkonsumsi merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana Nabi mencontohkan tata cara

[74]Ibid., 63.

makan. Apalagi ketika melaksanakan perintah makan atau berkonsumsi dalam arti luas, maka pelaksanaannya mencontoh Nabi Muhammad SAW, baik secara kualitas maupun kuantitas.

3) Memperhatikan Kaidah Ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memeprhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran ataupun penyakit, demikian pula harus menyehatkan, bernilai gizi dan memiliki manfaat bukan kemudhorotan.

4) Memperhatikan Bentuk Konsumsi

Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras, candu/narkotik, dan berjudi. Berbeda dengan bentuk konsumsi konvensional yang tidak mengenal batasan. Berapa pun yang dikonsumsi selagi anggaran terjangkau tidak menjadi masalah. Dari segi jenis pemuas konsumsi pun tidak ada batasannya, apakah sesuai dengan agama atau tidak, yang penting memuaskan nafsu konsumsinya maka terjadilah konsumsi yang sah.

b. Prinsip Kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewah

Dalam berkonsumsi hendaknya sederhana dan tidak bermewah-mewah. Sikap bermewah-mewah merupakan perilaku konsumsi yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya terhadap hidup masyarakat.

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan Konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

c. Prinsip Priotitas

Prinsip prioritas dalam mengkonsumsi maksudnya, konsumen muslim harus memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu atau prioritas yang ditanggung. Selain itu prioritas yang kedua adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Pengeluaran dijalan Allah dapat berbentuk pengeluaran untuk membiayai dakwah agama agar Islam tersebar ke seluruh alam.

d. Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memperhatikan nilai moralitas, dimana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu

barang, maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW.

Menurut M. Abdul Manna, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

   Islam mendefinisikan adil adalah tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip keadilan mengandung unsur dalam berkonsumsi tidak boleh mendzalimi orang lain atau mendzalimi diri sendiri.[75]

b. Prinsip Kebersihan

   Prinsip kebersihan mengandung arti luas dan sempit dalam konsumsi, arti luas yaitu sesuatu yang dikonsumsi harus bersih dan sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan dalam arti luas yaitu barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat artinya terhindar dari penyakit.

c. Prinsip Kesederhanaan

   Al-Qur'an menyebut kaum Muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah. Di dalam bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama. Baik "kurang dari

[75]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

semestinya: (yakni kikir) maupun lebih dari semestinya (berlebihan) dilarang.[76]

1) Kikir
   Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah.
2) Boros
   Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tak berguna dan berlebih.
3) Sederhana
   Sikap tengah antara dua ekstrim kikir dan boros direkomendasikan oleh Islam sebagai jalan yang terbaik.

d. Prinsip Kemurahan Hati

   Dalam berkonsumsi juga harus menerapkan prinsip murah hati, dimana seorang konsumen harus ikhlas dan tanpa ada paksaan, selain itu konsumen juga harus mengeluarkan sedekah sebagai aspek sosial.

[76]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar,* (Jakarta: Kencana, 2012), 146.

e. Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas mengandung arti bahwa perilaku konsumen harus tunduk kepada norma-norma Islam yang berlaku. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi yang sejalan dengan ajaran Islam. Adapun menurut Yusuf Qaedawi, prinsip-prinsip konsumsi dalam Ekonomi Islam adalah: menjauhi sifat kikir dan mendayagunakan harta dalam kebaikan, memerang kemuaziran dalam berkonsumsi, dan bersikap sederhana dalam konsumsi.

3. Konsumsi Dalam Pandangan *Maqashid Syariah*

Teori *Maqashid Syariah* dalam wilayah ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan *dharuriyyah, hajiyah,* dan *tahsiniyyah.*[77]

a. *Dharuriyah* (Primer)

Kebutuhan dharuriyah atau primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan asasi manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Maslahah dharuriyah ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan

[77]Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, *"Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Konsumsi",* (Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1, 2019), 30-31.

hidup manusia. Jika manusia rusak maka akan muncul fitnah dan ancaman besar. Dalam memenuhi kebutuhan primer yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa diperbolehkan memakan makanan haram yang dilarang dalam Islam.

b. *Hajiyyah* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ibtiyath* (berhati-hati)

c. *Tahsiniyat* (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyat (tersier) atau kamaliyat (pelengkap) adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidaak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan untuk manusia. Maslahah dalam jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya *kemaslahatan* tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.

4. Etika Konsumsi Islami

Meskipun syariat telah melarang mengkonsumsi beberapa jenis barang, ternyata Allah masih meluaskan rahmat-Nya dengan memberikan kelonggaran ketika seseorang dalam keadaan darurat *(emergency)* menyangkut kehidupannya, maka dia boleh memakan sesuatu yang haram dengan syarat pada dasarnya tidak menginginkan dan tidak berlebihan. Pada sisis lain, ketika diberi keluasan harta muslimin tidak berlebihan dalam menggunakannya, sehingga melebihi batas dan dapat menjerumuskan ke dalam pemborosan dan melantarkan hak-hak yang wajib.

Dalam diri seseorang muslim harus berkonsumsi yang membawa manfaat *(maslahat)* dan bukan merugikan *(mudhorot)*. Konsep maslahat menyangkut *maqasid syariat (dien, nafs, nasl, aql, maal),* artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga keturunan agamanya tetap muslim, menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat, tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak merusak pola pikir akalnya dan tetap menjaga hartanya berkah dan berkembang. Konsep maslahat lebih objektif karena bertolak dari al-hajat ad-dharuriyat (need) yaitu prioritas yang lebih mendesak. Konsep maslahat individu senantiasa membawa dampak terhadap maslahat umum/sosial.

Konsumsi Islami berjalan secara seimbang, menunaikan nafkah yang wajib seperti zakat, infak, shodaqoh, wakaf, kaffaroh (tebusan) dan lainnya dalam urusan yang bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dalam berbagai lapangan kebaikan, urusan

yang mendesak, untuk kesempurnaan agama dan dunia tanpa menimbulkan kemadharatan bagi dirinya, keluarga atau yang lainnya. Inilah bukti kesederhanaan, kecerdasan dan bagusnya pengaturan.

Dalam pendekatan model keseimbangan pendapatan nasional, zakat, infak, dan shodaqoh dapat dijelaskan melalui model maslahat/kesejahteraan umat manusia yang lebih luas. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pendapatan nasional:

$$\mathbf{Y = C}$$

Dimana:

Y =Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Konvensional

C =Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional

Sedangkan dalam Ekonomi Islam, keseimbangan pendapatan nasional menjadi:

Yi =Pendapatan nasional dalam Ekonomi Islam

Cd =Konsumsi untuk Kepentingan Dunia

Ca =Konsumsi untuk Kepentingan akhirat, yang terdiri dari konsumsi zakat (Cz) ditambah dengan konsumsi Infak dan shodaqoh (Cis), Ca = Cz + Cis.[78]

B. Fungsi Konsumsi Agregat

Fungsi konsumsi perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan

[78]Arif Pujiono, "*Teori Konsumsi Islami",* (Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2, 2006), 202.

pengambilan riba dalam transaksi apapun termasuk konsumsi, investasi dan tabungan. muslim, sebab terdapat zakat. Pendapatan seseorang yang telah memenuhi syarat akan dikenakan zakat sebesar 2,5%. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain:

a) Untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan
b) Untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi dimasa depan
c) Untuk mengakumulasikan kekayaan

Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sector produktif. Secara sederhana, alokasi pendapatan seorang muslim akan dapat diformulasikan sebagaiberikut:

$$\mathbf{Y-z=C+S+I}$$

Dimana: Y: pendapatan
C: konsumsi
S: tabungan
I: investasi
Z: zakat

Ajaran agama Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih baik meninggalkan anak keturunanmu kaya daripada miskin dan bergantung kepada belas kasih orang lain" (HR. Bukhari-Muslim). Alokasi anggaran (pendapatan) untuk konsumsi total berbandingterbalik (negatif) dengan tabungan. Semakin tinggi konsumsi

berarti semakin kecil tabungan dan sebaliknya semakin besar tabungan akan menguragi tingkat konsumsi. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang optimal sesuaidengantujuan maslahah, maka seorang muslim akan mencari kombinasi yang tepat antara tingkat konsumsi dan tingkat tabungan. Dampak yang dapat dianalisa dari penerapan zakat dan larangan riba pada konsumsi dan tabungan antara lain:

1. Zakat dikenakan atas total pendapatan atau harta yang menganggur (*idle capacity*) yang kurang atau tidak produktif bagi seorang muzakky. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan.
2. Pelarangan praktek riba dalam setiap transaksi ekonomi juga akan berdampak pada berkurangnya jumlah konsumsi yang dibiayai oleh bunga tapi hanya bersifat sementara karena dialihkan kebentuk konsumsi lain.
3. Penerapan zakat bagi mustahiq akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari perolehan zakat, sehingga peningkataniniakan mempengruhi pula pada peningkatan konsumsi mereka, dan bahkan dapat dikatakan meningkatkan tabungan mereka.

Keadaan yang mungkin terjadi dengan penerapan zakat dan larangan riba terhadap fungsi konsumsi dan investai adalah sebagai berikut:

1. Penerapan zakat atas aset yang kurang atau bahkan tidak produktif berpengaruh pada peningkatan konsumsi dan investasi.
2. Pelarangan atas riba akan berdampak bagi seorang pelaku ekonomi untuk mengalokasikan anggarannya lebih kepada bentuk investasi dan bukan tabungan yang mengandung bunga.
3. Dengan peningkatan konsumsi masing-masing individu akan menimbulkan kenaikan konsumsi secara nasional. Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karenadalam Islam setiap muslim yang mendapat harta di wajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai dengan aturan syariah yaitu melalui Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf.

Konsumsi dalam islam tidak hanya bertujuan untuk mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek mashlahah yang menjadi tujuan dari syariat islam. Perintah islam dalam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, pemurahhati, dan moralitas.[79]

[79]Firdayati dan Michael Toni Ardianto, *AnalisFaktor-Faktor yang MempengaruhiKonsumsi di Indonesia Menggunakan Error Correction Model (ECM)*, Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, 2011, hlm, 9-10

Daftar Pustaka

A. Karim, Adiwarman. 2012.*Ekonomi Mikro Islami. Ed. IV*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sharif Chaudhry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar.* Jakarta: Kencana.

Masruri Zaimsyah, Annisa dan Sri Herianingrum. *2019. "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Konsumsi"*. Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1.

Pujiono, Arif. 2006.*"Teori Konsumsi Islami",* Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2

Firdayati dan Michael Toni Ardianto. 2011. Analis Faktor-Faktor yang MempengaruhiKonsumsi di Indonesia Menggunakan Error Correction Model (ECM), Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 1.

KESEIMBAGAN PASAR BARANG DAN PASAR UANG DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

Oleh:

Romi Fauzi, Ryantina Julia Viva

Pertumbuhan moneter dalam system ekonomi Islam selalu didasarkan pada kondisi riil. Sektor moneter tidaklah independen terhadap perubahan-perubahan di sektor riil. Keduanya berintegrasi dalam satu kesatuan, sektor riil akan menentukan berapa level keseimbangan di sektor moneter, namun bukan berarti pergerakan sektor riil disebabkan oleh sektor moneter. Kebijakan moneter untuk menstimulus sektor riil hanya akan menimbulkan money illusion yang mempunyai dampak sementarapada sektor riil.[80] *Market equilibrium* atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk (atau jasa) yang diminta maupun yang ditawarkan, dalam harga tertentu.

[80] Johan WahyuWicaksono, Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam Islam, dalam jurnal Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Volume 3 Nomor 1 September 2019 – Februari 2020 hal. 4

A. Keseimbangan Pasar Uang: Kurva Lm

Dalam Teori Preferesi Likuiditas Keynes dalam Dornbusch, Fischer, & Startz (2008) merumuskan tiga motif memegang uang yaitu:

1. Motif transaksi (*transactions motive*), dimana permintaan uang meningkat dalam bentuk penggunaan pembayaran sehari-hari.
2. Motif berjaga-jaga (*Precautionary motive*), permintaan uang untuk berjaga-jaga dan kebutuhan mendadak.
3. Motif spekulasi (*speculative motive*), yang timbul akibat ketidakpastian mengenai nilai uang dari aset lain yang dimiliki individu.[81]

Dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang (ms) sama dengan permintaan akan uang (md). Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), dimana pasar uang dalam keadaan seimbang. (Suprayitno, 2005). Sebagaimana kita ketahui bahwa penawaran akan uang (Ms) adalah ditentukan oleh pemerintah atau dinyatakan tetap. Menurut Mankiw perubahan pendapatan akan mempengaruhi permintaan akan uang. Apabila pendapatan naik, maka expenditure akan mengalami kenaikan, sehingga masyarakat banyak melakukan

[81] Farah Mukhlis, Studi Literatur Velositas Uang Dalam Jurnal Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.1 Februari 2018: 31-39, Hal. 34

transaksi yang menggunakan uang. Sehingga, kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan uang. Hal ini dapat ditunjukkan secara matematis sebagai berikut:

$$(M/P)^{d} = L\,(r,Y)$$

Permintaan akan uang memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga dan memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Menurut Mankiw penurunan kurva LM dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:[82]

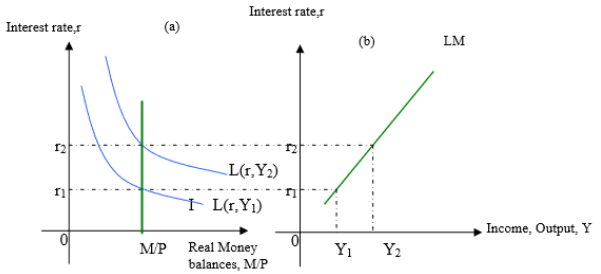

Grafik 1. Penurunan Curva LM

Dari gambar di atas dapat kita lihat pada grafik a yang menunjukkan perubahan keseimbangan pada pasar uang, dimana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan mengakibatkan kenaikan permintan uang, sehingga kurva Md bergerak ke kanan.

[82] Septiana Ambarwati, Keseimbangan Pasar Barang Dan Uang : Kurva Is – Lm Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam dalam ekonomi-syariah.Com 2008 hal. 5

Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari r1 ke r2. Perubahan pada tingkat bunga tersebut menunjukkan kurva lm yang ditunjukkan pada grafik b hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka mengakibatkan kenaikan tingkat bunga.

Syarat ekuilibrium pasar uang adalah jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Secara matematik dapat diungkapkan: L = MS → L1(Y) = MS → L(Y) = M

Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi moneter disebut kebijakan moneter (Monetary Policy). Variabel ekonomi yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi moneter adalah melalui jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Kebijakan moneter murni adalah kebijakan moneter yang tidak disertai dengan berubahnya pengeluaran pemerintah (G), pemungutan pajak (Tx) dan pembayaran transfer (Tr). Seperti halnya kebijakan fiskal (sektor riil), kebijakan moneter memiliki dua sifat kebijakan, yaitu kebijakan yang bersifat ekspresif dan kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif memiliki dampak pada peningkatan pendapatan dan sebaliknya kebijakan moneter yang bersifat kontraktif berdampak pada penurunan pendapatan.[83] Menurut Mankiw untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dapat

[83] Kumba Digdowiseiso, Diktat Ekonomi Makro, yang diakses pada http://repository.unas.ac.id/657/1/Diktat%20Ekonomi%20Makro.pdf pada 02 November 2021

mempengaruhi pergerakan kurva LM digunakanlah teori liquidity preference. Hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini.

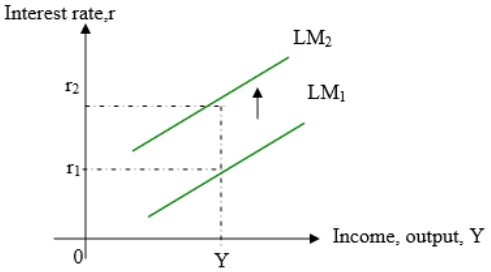

Grafik 2. Pergerakan Kurva LM

Dari gambar diatas menunjukkan bagaimana pengaruhnya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika bank sentral melakukan pengurangan money supply (Ms) dari M1 ke M2, hal ini mengakibatkan keseimbangan Ms mengalami penurunan dari M1/P ke M2/P. Dianggap pendapatan tetap dan kurva permintaan uang mengalami keseimbangan, maka hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pada keseimbangan pasar uang. Hal ini dengan penurunan Ms mengakibatkan kurva LM bergerak keatas. Dapat disimpulkan, bahwa kurva LM menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan pendapatan nasional yang mana hal ini sesuai dengan keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM menggambarkan bagaimana keseimbangan penawaran

akan uang riil. Penurunan pada keseimbangan penawaran akan uang riil membuat kurva LM bergerak keatas, pertambahan pada keseimbangan akan uang riil membuat kurva LM bergerak kebawah.[84]

B. Keseimbangan Pasar Barang: Kurva Is

Pasar barang ditulis juga sebagai sektor riil dalam ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan (yang ditunjukkan oleh total pengeluaran) dan penawaran yang ditunjukkan oleh kemampuan perekonomian tersebut mengghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut. Syarat keseimbangan di pasar barang yaitu apabila

Total produksi = Total pengeluaran

$$C + S = C + I$$

Keseimbangan tercapai ketika S = I

Karena tabungan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

$$S = f(Y)$$

Dan investasi dipengaruhi oleh tingkat suku Bunga

$$I = f(r),$$

Maka tingkat suku bunga (r) dapat dikombinasikan dengan pendapatan ekuilibrium (Y), Yang memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan, yang digambarkan oleh kurva IS

[84] Septiana Ambarwati, Keseimbangan Pasar Barang Dan Uang: Kurva Is – Lm Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam dalam ekonomi-syariah.com 2008 hal. 6

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa menurut Keynes pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pendapatan (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C = f(Y)$$

Kita juga mengetahui bahwa investasi perusahaan sangat tergantung dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil investasi yang dilaksanakan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu hubungan matematisnya adalah sebagai berikut:

$$I = f(i) \text{ Di mana } \Delta I/\Delta I < 0$$

Secara eksplisit bentuk poersamaan investasi sebagai berikut:

$$I = I0 - ki$$

Dimana:
I0: besarnya pengaruh investasi pada saat tingkat bunga = 0
i: tingkat bunga umum
k: besarnya koefisien tingkat bunga

Dalam analisis keseimbangan pasar barang atau sektor riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva yang disebut kurva IS. Menurut Mankiw untuk terbentuknya kurva IS tersebut, maka Mankiw menggunakan model Keynesian cross. Keynesian cross adalah model dasar dalam penentuan pendapatan. Ini mengambil kebijakan fiskal dan

perencanaan investasi sebagai exogenous dan kemudian menunjukkan bahwa terdapat satu level dari pendapatan nasional yang mana actual expenditure sama dengan planned expenditure. Secara matematisnya adalah:

$$Y = E$$

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak multiplier atas pendapatan. Mankiw juga menyatakan bahwa perencanaan investasi tergantung dengan tingkat bunga, Keynesian cross menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin rendah investasi yang akan ditanamkan, hal ini akan mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari grafik berikut ini:

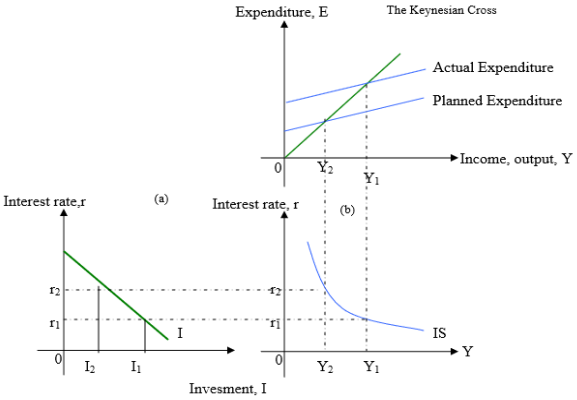

Grafik 3. Pengaruh Tinggi Bunga Terhadap Menurutnya Pendapatan Nasional

Dari gambar diatas pada grafik a yang menunjukkan fungsi investasi, yang mana pertambahan tingkat bunga dari r1 ke r2, mengakibatkan penurunan tingkat investasi dari I1 ke I2. Penurunan investasi ini juga mempengaruhi Keynesian cross yang ditunjukkan pada grafik b hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Ketika terjadi penurunan investasi, maka pendapatan juga mengalami penurunan dari Y1 ke Y2. Grafik a dan b tersebut kita turunkan akan menghasilkan kurva IS yang ditunjukkan pada grafik Actual c hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ketika tingkat bunga mengalami kenaikan dari r1 ke r2, maka mengakibatkan penurunan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS akan mengalami perubahan, apabila terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal. Apabila pemerintah melakukan pertambahan pada tingkat pembeliannya, sehingga menaikkan planned expenditure. Dianggap bahwa G dan T tetap ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal dan tingkat bunga juga tetap, maka hal ini akan mengakibatkan pendapatan mengalami kenaikan, sehingga kurva IS bergerak ke kanan, hal ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.

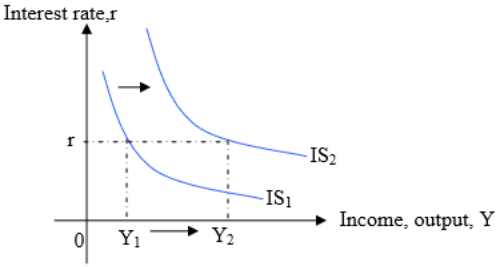

Grafik 4. Pergerakan Curva IS

Mankiw menyimpulkan bahwa kurva IS menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan nasional, bahwa hal tersebut sesuai dengan keseimbangan pada pasar barang. Kurva IS digambarkan untuk kebijkan fiskal. Perubahan pada kebijakan fiskal yang mengakibatkan kenaikkan permintaan akan barang dan jasa akan menggerakkan kurva IS ke kanan. Perubahan kebijakan fiskal yang mengakibatkan penurunan permintaan akan barang dan jasa mengakibatkan kurva IS bergerak kekiri.

C. Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang: Kurva IS-LM

Pemahaman efektivitas kebijakan moneter dapat dianalisis dengan kerangka dasar IS-LM atau keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Kurva dibawah ini menjelaskan koneksi antara permintaan aggrerat dan penawarannya, dimana keduanya

dipertemukan dalam titik keseimbangan harga dan output tertentu.

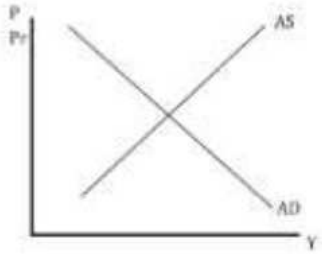

Grafik 5. Koneksi Antara Permintaan Aggrerat Dan Penawarannya

Jika, permintaan aggrerat meningkat, maka keseimbangan harga dan output akan bergeser kekanan. Namun, jika penawaran aggrerat yang meningkat akan mendorong harga turun namun terjadi peningkatan pada output.

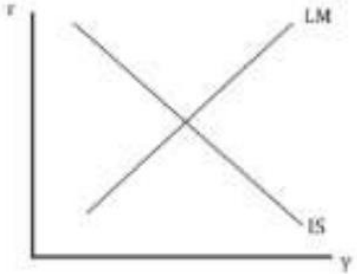

Grafik 6. Pengaruh Permintaan Agregat dengan Keseimbangan Harga dan Output

Pembentukan kurva permintaan aggrerat (AD) secara umum dibentuk oleh keseimbangan pasar uang (LM) dengan pasar barang (IS), dimana titik keseimbangan

keduanya akan bertemu pada tingkat suku bunga (r) dan output keseimbangannya (Y). Secara umum, jika IS atau LM bergerak kekanan, maka kurva permintaan aggrerat (AD) pada akhirnya akan bergeser kekanan, begitu juga sebalinya.

D. Keseimbangan Di Pasar Uang Dan Barang Dalam Ekonomi Islam

Ekonom Islam berpendapat model IS-LM tidak dapat di pakai untuk menjelaskan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Namun sebagian ekonom Islam yang lain mencoba untuk mengkompromikan model IS-LM ini dengan syarat-syarat tertentu, asumsi dan modifikasi. Ada dua instrumen dalam teori ekonomi Islam yang dapat dipakai sebagai variabel penyeimbang pasar barang dan pasar uang menggantikan variabel bunga. Yang pertama adalah *dues on idle fund* (μ) atau pajak yang dikenakan pada aset yang dianggurkan dan *expected rate of profit* (π) atau imbal keuntungan yang diharapkan. Dalam realitasnya, konsep *dues on edle fund* sulit untuk diimplementasikan karena tidak mudah untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar aset atau dana yang mengenggur atau dianggurkan oleh masyarakat.

Satu hal yang menjadi ciri dari pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional adalah instrument suku bunga yang menjadi faktor penentu besaran investasi di masyarakat. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep perekonomian islam yang jelas melarang adanya suku bunga. Dalam islam suku bunga diganti dengan bagi hasil.

Besaran bagi hasil menjadi daya Tarik bagi investor untuk melakukan investasi adalah dengan share keuntungan yang dibagi kepada investor dan parapengelola.

Dalam ekonomi Islam, ada dua motif utama memegang uang yaitu:

- Motif untuk melakukan transaksi
- Motif untuk berjaga-jaga

Sedangkan motif untuk spekulasi, seperti yang dikemukan oleh Keynes, tidak pernah akan ada di dalam ekonomi Islam. Sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi (yang merupakan fungsi dari tingkat bunga) akan sebesar nol. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima pendapatan dalam bentuk uang tunai dan dalam waktu yang bersamaan dikeluarkan juga secara tunai, maka tidak perlu memegang uang untuk tujuan transaksi. Di sana tidak ada interval waktu untuk menjembataninya. Dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi, persediaan akan uang tunai yang dipegang akan lebih besar proporsi dalam interval antara penerimaan dan pendapatan. Seseorang yang mendapat bayaran bulanan akan memerlukan persediaan uang tunai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang mendapat bayaran harian, dengan asumsi bahwa perilaku konsumsi mereka sama.

Daftar Pustaka

Wahyuwicaksono, Johan. 2019. Relevansi Model Is-Lm Keseimbangan Pasar Barang Dan Pasar Uang Dalam Islam, Dalam Jurnal Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Volume 3 Nomor 1

Mukhlis, Farah. 2018. Studi Literatur Velositas Uang Dalam Jurnal Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.1

Ambarwati, Septiana. 2008. Keseimbangan Pasar Barang Dan Uang: Kurva Is – Lm Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam Dalam Ekonomi-Syariah.Com

Digdowiseiso, Kumba. 2021. Diktat Ekonomi Makro, Yang Diakses Pada Http://Repository.Unas.Ac.Id/657/1/Diktat%20ekonomi%20makro.Pdf

TEORI TABUNGAN DAN INVESTASI

Oleh:
Saila Azizah, Samsul Bahri

A. Pengertian Teori Tabungan

1. Teori Tabungan dalam Konvensional

Tabungan adalah bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan (*disposable income*) yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini mmbentuk tabungan nasional, merupakan sumber dana investasi. Pendapatan dimanfaatkan untuk konsumsi dan tabungan sehingga rumus umumnya: [85]

Keterangan: Y = Pendapatan
C = Konsumsi
S = Saving (tabungan)

Karena Y = C+S maka S= Y-C, jika di subsitusikan dengan fungsi konsumsi, maka,

$$S = Y - C$$

Kendati pada dasarnya semua sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi adalah tabngan, namun tidak seluuhnya merupakan tabungan sebagaimana yang dikonsepsikan

[85] Beni Kurniawan, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Sukabumi: CV Al Fath Zumar, 2014) hal. 157

dalam makro ekonomi. Hanya bagian yang dititipkan pada lembaga perbankan sajalah yang dapat dinyatakan sebagai tabungan, karena secara makro dapat disalurkan sebagai dana investasi.

Sisa pendaptan tidak dikonsumsi yang disimpan sendiri (istilah umumnya celengan) tidak tergolong sebagai tabungan. Angka tabungan nasional sendiri merupakan hasil penaksiran pula, yaitu PDB dikurangi nilai konsumsi akhir sektor rumah tangga dan sektor pemerintah, ditambah pendaptan netto faktor produksi terhadap luar dibalik. Bukannya tabungan masyarakat ditambah tabungan pemerintah menghasilkan tabungan nasional, melainkan tabungan nasional dikurangi tabungan pemerintah menghasilkan tabungan masyarakat. kepraktisan metodologis semacam ini tentu saja merupakan kelemahannya.

Tabungan masyarakat bersama-sama tabungan pemerintah dan dana dari luar negeri merupakan sumber pembiayaan investasi. Dalam rangka menggalakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tabungan masyarakat senantiasa diupayakan untuk terus meningkat.[86]

2. Teori Tabungan dalam Islam

Suatu perekonomian bebas bunga, seperti yang dianjurkan oleh islam, adalah satu-satunya pemecahan untuk mengurangi penderitaan yang merosot martabatnya dalam sistem perekonomian kapitalis. Dalam sistem

[86] *Ibid.,* hal. 159

perekonomian islam sebagian besar perekonomian akan berada dibawah pegawasan negara dan sebagaian besar tabungan akan kolektif yang dilakukan negara untuk keseahteraan rakyat, dan saham modal lainnya hanya akan diakui melalui laba biasa.

Menurut Kahf; Chapra penanaman spirit islam pada semua tingkatan masyarakat akan mengurangi klaim pada sumber daya, termasuk cadangan devisa, dan akan mendorong tabungan dan formasi kapital. Hal ini juga akan mengurangi permintaan kredit (bukan saja untuk tujuan-tujuan konsumsi pamer, yang tidak meluas tersebar dinegar-negara berkembang, tapi juga impor, produksi dan distribusi barang-barang demikian) dan karena itu adalah ekspansi moneter yang tidak perlu. Pelanggaran terhadap nilai-nilai islam oleh sebagian orang sekalipun akan cenderung melonggarkan ikatan sosial untuk memperoleh simbo-simbol prestise sehingga mempertajam nafsu ketamakan dan kedengkian.

Selain itu Khaf dan Chapra juga menyebutkan bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dkecam tugas oleh al-Quran dan as-Sunnah. Sumber-sumber daya empunya (dalam batas-batas yang ditetapkan oleh islam) atau peruntukan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptanya. Membiarkan menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar atau untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan (zakat, sedekah, dan pembayaran

semacamnya) atau untuk investasi produktif telah dikecam oleh islam.

Dalam ekonomi islam, muslim diharuskan menyisihkan penghasilannya untuk infaq (Y = (C + Infaq) + S). Islam mengatur umatnya untuk menyisihkan infaq terlebih dahulu setelah kebutuhan primer (C) terpenuhi, kemudian sisa dari konsumsi dan infaq dapat digunakan untuk tabungan (S). Muslim yang berada dalam kurangan dapat terbantu dengan adanya infaq. Islam mengatur setiap individu untuk tidak berlebih-lebihan dan tetap memperhatikan kebutuhan orang lain dengan menyalurkan infaq. Berbeda dengan konvensioanl yang tidak mengatur konsumsi individu. Seorang individu akan merasa puas apabila seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Hal ini menumbuhkan benih-benih kapitalisme.[87]

3. Faktor yang Mempengaruhi Tabungan dalam Konsep Ekonomi Konvensional

Dalam konsep ekonomi konvensional, terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang menabung, diantaranya:

a. Kekayaan yang telah terkumpul

Sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu ia sudah tidak terdorong lagi menabung lebih banyak. Maka lebih besar

[87] Yanis Prihantika M, *Konsumsi Islam*, https://sef.feb.ugm.ac.id/konsumsi-islam/, Published on February 28, 2014

bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dimasa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan atau kekayaan, mereka akan lebih bertekad untukmenbung agar lebih memperoleh kekayaan yang lebih banyak dimasa yang akan datang atau untuk memenuhi kebutuhan masa depan keluarganya seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak atau membuat tabungan untuk persiapan hari tua.

b. Suku Bunga

Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan di penabungan akan diperoleh. Pada suku bungan yang rendah orang tidak begitu suka menabung karena mereka merasa lebih baik melakukan konsumsi dari pada menabung.

c. Sikap Berhemat

Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka belanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Tetapi ada pula masyarakat yang memiliki pola konsumsi yang tinggi, hal ini menyebabkan tingkat tabungannya akan lebih rendah.

d. Keadaan Perekonomian

Dalam perekonomian yang tumbuh dengan pesat dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih

banyak pada masa kini dan kurangmenabung. Tetapi dalam keadaan kegiatan perekonomian yang lambat dan pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, maka sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi makin berhati-hati.

e. Distribusi Pendapatan

Dalam masyarakat yang distribusinya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dalam masyarakat demikian i) senagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya, dan ii) golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Maka mereka dapat meniptakan tabungan yang banyak. Segolongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsinya dan tabungannya adalah kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabunannya relative lebih sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi yang tinggi.

f. Tersedia Tidaknya Dana Pensiun yang Mencukupi

Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara, ada negara yang memebrikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Begitu pula sebaliknya.

4. Faktor Menabung dalam Konsep Ekonomi Islam

Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Sesorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain:

a. Untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan.
b. Untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi dimasa depan.
c. Untuk mengakumulasikan kekayaan.

B. Pengertian Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.[88] Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurur Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam periode waktu tertentu.[89] Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus

[88] Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio,* Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

[89] Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.[90]

Menurut Boediono Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi itu adalah sebuah keputusan untuk menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah/ menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) dimasa mendatang.

[90] Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

C. Bentuk-bentuk Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.[91]

a. **Investasi langsung**, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
b. **Investasi tidak langsung**, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Selain itu terdapat tiga jenis pengeluaran investasi yaitu Investasi tetap bisnis yaitu mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi, Investasi Residentsial yaitu investasi yang mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau disewakan dan yang terakhir adalah Investasi Persediaan yaitu mencakup barang – barang perusahaan yang disimpan digudang.[92]

---

[91] Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 10.

[92] *Ibid*

a. Investasi Tetap Bisnis

Mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira tiga perempat dari totalnya, adalah investasi bisnis. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu dari mesin faks sampai pabrik, dari komputer sampai mobil perusahaan. Model investasi tetap bisnis standar disebut model investasi neoklasik *(neoclassical model of investment)*. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat investasi (tambahan persediaan modal) dikaitkan dengan produk marjinal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan.

Untuk mengembangkan model ini, ada dua jenis perusahaan dalam perekonomian (sebagai contoh). *Perusahaan produksi (production firms)* menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang disewa. *Perusahaan penyewaan (rental firms)* membuat seluruh investasi dalam perekonomian; perusahaan ini membeli modal dan menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan produksi. Kebanyakan perusahaan dalam perekonomian aktual melaksanakan kedua fungsi itu: mereka memproduksi barang dan jasa, dan menginvestasikan modal untuk produksi masa depan. Namun, analisa ini akan lebih sederhana jika memisahkan kedua aktivitas ini dengan membayakan aktivitas tersebut dilakukan dalam perusahaan yang berbeda.

Berikut adalah tiga variabel yang menggeser investasi: Produk modal marjinal, Tingkat bunga, dan Aturan pajak. Ringkasan Investasi Tetap Bisnis sebagai berikut:

1. Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya modal dan mengurangi investasi tetap bisnis.
2. Perbaikan teknologi dan kebijakan pajak, seperti pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi, menggeser fungsi investasi-tetap bisnis.
3. Selama *booming*, kesempatan kerja lebih tinggi meningkatkan *MPK* dan karenanya, meningkatkan investasi tetap bisnis.

b. **Investasi Residensial**

Meliputi rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau untuk disewakan. Kita sekarang akan memperhatikan penentu investasi residensial dengan melihat pada model sederhana dari pasar perumahan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru baik oleh orang yang akan menempatinya atau menyewakannya pada orang lain.

Ada dua bagian dari model: Pasar untuk persediaan rumah yang ada menentukan harga rumah ekuilibrium, dan Harga rumah menentukan aliran investasi residensial. Harga relatif rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas stok rumah yang ada. Harga relatif lalu menentukan investasi residensial, aliran perumahan baru yang perusahaan konstruksi bangun. Adapun Ringkasan Investasi Residensial sebagai berikut:

1. Kenaikan tingkat bunga meningkatkan biaya peminjaman bagi pembeli rumah dan mengurangi investasi perumahan residensial.
2. Kenaikan populasi dan kebijakan pajak menggeser fungsi investasi-perumahan residensial.
3. Dalam booming, pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan akan rumah dan meningkatkan investasi residensial.

c. Investasi Persediaan

Meliputi barang-barang bisnis yang ditaruh di gudang, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Investasi persediaan, barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, pada saat sama dapat diabaikan dan memiliki signifikansi besar. Ini adalah salah satu komponen terkecil dari pengeluaran tapi volatilitasnya membuatnya penting dalam studi fluktuasi ekonomi. Adapun Ringkasan Investasi Persediaan sebagai berikut:

1. Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya menyimpan persediaan dan mengurangi investasi persediaan.
2. Menurut model percepatan, perubahan output menggeser fungsi investasi persediaan.
3. Output lebih tinggi selama booming meningkatkan persediaan yang perusahaan ingin simpan, meningkatkan investasi persediaan.

3. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.[93]

Menurut jangka waktunya investasi syariah terbagi menjadi tiga, diantaranya:

1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
3) Investasi jangka panjang.

Menurut Risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan *return.* Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah *"high risk high return, low risk low return"*.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai *gharar.* Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap *gharar* dan di larang, maka akan menjadi rumit.

[93] Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah,* Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hlm 45.

Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian *gharar* atau risiko.[94]

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatua kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan kebertuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi *gharar*.[95]

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang *gharar* dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. *Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.[96]

---

[94] Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 50.

[95] *Ibid,* hlm 50.

[96] *Ibid,* hlm 51.

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.[97]

Menurut Prosesnya

1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli fortofolio investasi tersebut.
2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.[98]

[97] Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah,* (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 16.

[98] Ganjar Iswan, *Op,cit*, hlm 48.

Daftar Pustaka

Beni Kurniawan. 2014. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Sukabumi. CV Al Fath Zumar

Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013

Eduardus Tendelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio,* Edisi I, cet. I. Yogyakarta. BPFE

Ganjar Isnawan,. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Syariah.* Laskar Aksara. Jakarta

Iggi H. Achsien. 2003. *Investasi Syariah di Pasaar Moda.* Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama

Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi III, cet, I. Yogyakarta. BPFE

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah.* Rev.Ed, Cet II. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

Yanis Prihantika M. *Konsumsi Islam*. https://sef.feb.ugm.ac.id/konsumsi-islam/, Published on February 28. 2014

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI SYARIAH/ALIRAN EKONOMI MODERN DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL: SUMBER PENERIMAAN NEGARA DAN SUMBER PENGELUARAN NEGARA

Oleh:
Sindhi Retnopalupi

A. Pengertian Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Syariah

Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiscal.

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai "politik fiskal" (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.[99]

[99] Gampito, "*Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam",* Jurnal Juris, Vol. 9, No. 1 (2010), Hlm. 33.

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapaikesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.[100]

[100] Ihda Aini, "*Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*", Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2 (2019), Hlm. 43.

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi - seorang pemikir terkemuka abad ke-5- berpendapat bahwa pelaksanaan *ima>mah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi tereralisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat.

Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'.

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiscal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsipprinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian,

sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur'an.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengahtengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.[101]

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan statu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spirituil pada tingkat yang sama. Sebenarnya kebijakan fiskal sudah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi Islam yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya lepada baitul maal dengan menganut azas anggaran berimbang *(balance budget)* artinya semua

[101] Lilik Rahmawati, "*Kebijakan Ekonomi Islam",* Jurnal Al-Qanum, Vol. 11, No. 2 (2008), Hlm. 443.

penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara *(government expenditure)*

Dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar *kharaz, zakat, ushr, jizya dan kafarat*, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nisab*), umur objek terkena kewajiban (*haul*) dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan Ibadan wajib untuk Umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan taqwa (*self assessment*). Begitulah Rasulullah meletakan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.[102]

B. Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen

[102] Yunisvita,"*Instrumen Kebijakan Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi St. Louis Equation Di Indonesia",* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No. 2 (2013), Hlm. 112.

dalam kebijakanya yaitu melalui pos pendapatan atau melalui pos pengeluaran. Jika dilihat dari sisi pendapatan dapat berupa penerimaan pajak, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dari Bank Sentral. Sedangkan jika dilihat dari pos pengeluaran dapat berupa pembelian barang dan jasa, belanja pegawai, dan *transfer payments*. Tujuan utama dari kebijakan fiskal salah satunya adalah stabilitas ekonomi baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam kebijakan fiskal stabilisasi ekonomi diusahakan dengan melakukan penyesuain baik dari belanja negara ataupun pajak yang merupakan salah satu bentuk respon dari adanya *output gap* dalam suatu perekonomian. Apabila perekonomian berada pada posisi dibawah tingkat ekuilibriumnya atau yang sering disebut terjadinya resesi.

Langkah yang akan di ambil oleh pemerintah salah satunya dengan menetapkan kebijakan fiskal dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan tingkat penerimaan pajak. Sebaliknya apabila terjadi ekspansi ekonomi atau dimana perekonomian berada dalam posisi diatas tingkat ekuilibriumnya, pemerintah akan mengambil langkah kebijakan dengan meningkatkan penerimaan pajak atau dengan mengurangi pengeluaran belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan

perekonomian akan kembali pada tingkat ekuilibriumnya.[103]

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:[104]

a. Melakukan bisnis pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
b. Pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk

[103] Fitri Bahari & Nugroho Sbm," Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017", Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 17, No. 1 (2019), hlm. 3.

[104] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 225

usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

c. Meminjam uang pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

C. Sumber Penerimaan Negara

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan.[105] Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam pelbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan

[105] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. II, h. 255-257.

bangunan, dan lainlain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun kedelapan Hijriyah.[106]

Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.

Di antara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk kedalam kebijakan anggaran pendapatan negara antara lain:

1) Ziswa

Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[107] Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan negara Islam yang digunakan sebagai pemerataan,

---

[106] Efendi Sugianto," *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Iman Al-Mawardi",* Jurnal, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 4.

[107] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam cet. Ke 73,* (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2016), hlm. 192

walaupun hasil zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak, tetapi zakat cukup membantu dalam perekonomian karena akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan si miskin dan menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya ataupun golongan golongan lain yang membutuhkan. Tujuan zakat dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.[108] Infaq menjadi salah satu pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi pendapatan, namun infaq bukanlah sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran, semenetara itu, sedekah adalah salah satu komponen penting dalam metode penanggulangan kesejahteraan rakyat.[109] Sedekah ialah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yag dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik.

2) *Ghanīmah*

Ghanīmah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Dalam konteks perekonomian modern, *ghanimah* juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah

[108] Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklisif Ekonomi Islam,*(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 20

[109] Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam: Sitem Ekonomi Menurut Islam,* (Jakarta: Taramedia, 2003), hlm. 18

akibat dari pelanggaran hukum, barang temuan dan barang tambang. Dalam istilah lain Ghanimah dikenal dengan khums[110]

3) Jizyah

Jizyah adalah pajak perlindungan dari negara muslim terhadap warganya yang non muslim yang mampu. Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan non muslim tersebut.[111]

4) Kharraj

Kharâj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, *kharâj* sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharâj* bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Kharraj merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah saw. Di Indonesia, kharraj sama dengan PBB.

---

[110] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 264

[111] *Ibid.,* hlm. 266

Perbedaan yang paling mendasar antara sistem kharraj dengan PBB adalah bahwa kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan zoning. Hal ini berarti tanah yang bersebalahan dengan jenis tanaman atau produktivitas yang berbeda maka akan terjadi perbedaan juga dalam jumlah pajaknya. Kharraj dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.[112]

5) Ushur

'*Ushur* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Di indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan cukai.[113]

D. Sumber Pengeluaran Negara

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.

Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan

[112] *Ibid.*, hlm. 266

[113] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 159

atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketikdakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensioanl, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu idiologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat.

Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakateristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, *khumus,* dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan *an sich*.[114]

[114] Muh. Fudhail Rahman,*"Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam",* Jurnal Al-Iqtishad, Vol 5, No. 2 (2013), hlm. 249.

Secara umum, pengeluaran negara di dalam islam dibagi menjadi:

1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kepentingan pribadi.
2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya. Seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Bait Al-Māl tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (*arzaq*) pada tahun 18 H. Dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (*'athiyya*). Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa.

Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pensiun juga ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban sipil, tetapi mereka dibayar bukan untuk itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggungjawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar *diyat* orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar-menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Bait Al-Māl dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi[115]

Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah SAW secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu (Rahmawati: 2016). Untuk memenuhi kebutuhan primer meliputi: (a) biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan, (b) penyaluran zakat dan ushur kepada yang berhak menerimanya, (c) pembayaran gaji untuk wali, qadly, guru, imam, muadzin dan pejabat negara, (d) pembayaran upah para sukarelawan, dan (e) pembayaran utang negara, serta (f) bantuan untuk musafir (dari daerah fadak). Adapun untuk kebutuhan sekunder meliputi: (a) bantuan untuk

[115] Abdul Wahab, "*Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin Dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019)",* Jurnal Stusi Keislaman, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 80.

orang yang belajar agama di Madinah, (b) jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan, (c) hadiah untuk pemerintahan negara lain, (d) pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, (e) pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin, (f) pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, (g) pembayaran tunjangan untuk orang miskin, (h) tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah, (i) pengeluaran rumah tangga Rasulullah, dan (j) persediaan darurat.

Dengan adanya kebijakan dan instrumen fiskal diharapkan setiap negara dapat menjalankan kebijakan fiskal yang berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat secara maksimum. Dalam Islam konsep kesejahteraan memiliki arti yang luas, meliputi kehidupan di dunia akhirat dan peningkatan spiritual yang lebih ditekankan dari pada kepemilikan material. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi sekuler di mana konsep kesejahteraan hidup hanya dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Tidak ada sesuatu apapun yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spritual manusia.[116]

[116] Agus Wahyu, *"Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam"*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No 1 (2017), hlm. 28.

DAFTAR PUSTAKA

Gampito. 2010. *Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam.* Jurnal Juris, Vol. 9, No. 1.

Aini, Ihda. 2019. *Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.* Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2.

Rahmawati, Lilik. 2008. *Kebijakan Ekonomi Islam.* Jurnal Al-Qanum, Vol. 11, No. 2.

Yunisvita. 2013. *Instrumen Kebijakan Makroekonomi Dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi St. Louis Equation DiIndonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No. 2

Fitri Bahari & Nugroho Sbm. 2019. Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 17, No. 1.

Karim, Adiwarman. 2009. *Ekonomi Makro Islami.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugianto, Efendi. 2020. *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Iman Al-Mawardi.* Jurnal, Vol. 5, No. 2.

Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam cet. Ke 73.* Bandung: Sinar baru Algesindo.

Edwin Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklisif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.

Saddam, Muhammad. 2003. *Ekonomi Islam: Sitem Ekonomi Menurut Islam.* Jakarta: Taramedia.

Suprayitno, Eko. 2011. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Muh. Fudhail. 2013. *Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam.* Jurnal Al-Iqtishad, Vol 5, No. 2.

Wahab, Abdul Waha. 2019. *Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin Dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019).* Jurnal Stusi Keislaman, Vol. 5, No. 2.

Wahyu, Agus. 2017. *Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam.* Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No 1.

TEORI TENTANG UANG DALAM PANDANGAN EKONOMI KONVENSIONAL DAN DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh:
Uswatun Nafi'ah, Yulista Arum Cahyani

A. Pengertian, Jenis-jenis dan Fungsi Uang Secara Umum

1. Pengertian Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasajasa serta untuk pembayaran utang-utang.[117] Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.[118]

Uang Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yiatu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan

[117] Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), h. 4.

[118] Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking* (Singapore: McGraw-Hill, International, 1993), h. 6.

kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.[119]

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standra untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini dinegeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuansatuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.[120]

Selain itu uang didefenisikan sebagai segala sesatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui

---

[119] Rozalinda, Ekonomi Islam: *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada), h. 279

[120] Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Terjemahan Moh. Maghfur Wahid,cet V, Surabaya, Risalah Gusti), h.297

penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
    1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
    2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
    3) Mudah dibawa
    4) Nilainya relative stabil
    5) Jumlahnya tidak berlebihan
    6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangn darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang.[121] Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefenisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran

[121] Adiwarman Aswar karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Pres), h.21

barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefenisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

2. Jenis-jenis Uang

a. Uang barang (*commodity money)*

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.[122] Maksud dari pernyataan tersebut adalah, tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Sebagaimana telah diuraikan oleh Nurul Huda di dalam bukunya, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kelangkaan, yaitu persediaan suatu barang itu harus terbatas.
2) Daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama.
3) Nilai tinggi, yaitu barang yang akan dijadikan barang harus mempunyai nilai yang tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Uang yang dibuat dari emas dan perak memiliki karakteristik sebagaimana kondisi di atas.

[122] Nurul Huda. 2008. Ekonomi Makro Islam…., 76

Uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki kelangkaan, daya tahan yang lama atau tidak mudah rusak dan memiliki nilai tinggi.

b. Uang kertas (*token money)*

Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilgelakn secara hukum pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah, ketika ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa kertas. Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat. Sehingga pihak yang meminjamkan tadi berlomba untuk membuat bukti kepemilikan (uang kertas) atas nilai dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena didukung atas kepemilikan emas dan perak, maka masyarakat secara umum menerimanya. Sehingga uang kertas dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Pihak yang memanfaatkan peluang tadi adalah bank.

Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi alat tukar yang dominan diberbagai tempat dan semua sistem perekonomian menngunsksnnya sebagai alat tukar yang utama. Bahkan, saat ini uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas. Berbeda dengan uang barang, uang kertas mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah biaya pembuatnnya relatif murah, pengirimannya mudah, mudah dibawa kemana-mana serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapa pun. Sedangkan kekurangan uang

kertas adalah, tidak bisa dibawa dalam jumlah besar dan karena terbuat dari kertas, uang kertas sangat mudah rusak.

c. Uang giral (*deposit money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya.11Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat pembayaran. Maksudnya adalah, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan sebagai lat pemayaran barang, jasa maupun utang. Kelebihan menggunakan uang giral adalah sebagai berikut, jika uang giral tersebut hilang maka nasabah dan bank dapat melacaknya sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya uang giral dapat dipindahtangankan dengan cepat dan biayanya rendah. Selain itu tidak diperlukan uang kembali karena cek dapat ditulis sesuai nominal transaksi.

Kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan uang giral, ternyata memiliki kekurangan bahkan menyimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga, membuka peluang untuk terciptanya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Keadaan seperti ini, dikemudian hari akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu atau *bubble economy.*

3. Fungsi Uang Secara Umum

Uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, pertama Uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua Uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga Uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat Uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*). Karena dalam system barter ada unsure ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang). Disamping itu, uang juga memainkan peranan social dan religious yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada simiskin. Arti *religious* peranan uang terletak pada

kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat.

Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang di sebut dengan uang (nuqud). Adapun istilah fulus (uang tembaga), istilah itu hanya digunakan sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

a. Uang sebagai Ukuran Harga. Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakanya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin. Dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya. Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang uang ini meski agak simpel namun sangat penting dan mengemuka. Karena pemikirannya ini berlaku dan dimunculkan lagi setelah dua setengah abad kemudian oleh para pakar ekonomi modern seperi Gresham (1519-1579) yang tekenal dengan Hukum Greshamnya.

b. Uang sebagai Media Menyimpan Nilai Uang sebagai *store of value* berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motiv yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang disamping untuk transaksi juga untuk berjaga-jagadari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi di atas.

Dikalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai ini. Mahmud Abu Su'ud seperti yang dikutip Ahmad Hasan, berpendapat bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Hal ini menurut Mahmud Abu Su'ud Karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang

sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar kebutuhan.[123]

c. Standar Pembayaran yang di tangguhkan Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni, membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan fungsi lain dan sosial, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarkat nelayan. Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain,
   1) Kelangkaan (*scarcity*),
   2) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama,
   3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.[124]

---

[123] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami,* (diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), H.15

[124] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana Predana Media Group), h. 240-241

B. Time Value of Money dalam Islam

Konsep *Time Value of Money* atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep capital and interest dan positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur.[125]

Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bungan tetap. Karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variable, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time. Teori time value of time* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu *finance*.

$$Pt = Po\ (1+r)$$

[125]Iwan Triyono dan Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat), h.41

Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus:

Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu finance sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$\mathbf{FV = PV\ (1+R)}$$

Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke=0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi hal ini keliru besar , karena uang bukanlah mahkluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.[126]

Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hal ini terkandung dalam firman Allah surah Al-Ashr ayat 1-3: Terjemahannya: "*Demi masa; Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian; kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*"

Dari surah al-Ashr ini menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu

[126] A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien , maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan didunia bagi siapa saja yang melaksanakannya.[127] Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta Zulm. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan diman "*a'al-al-qhumu bi qhurni*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan "*al-khraj bil adhaman*" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).[128] Hal ini didasarkan pada firman Allah surah alBaqarah ayat 278:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

Selain itu juga dalam Islam tidak dikenal dengan money demand of speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam

[127] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 49.

[128] Ilyas, Rahmat, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2016): 36-57.

pandangan Islam, uang adalah flow concept, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian, semamin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian.

C. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam dan Dalam Ekonomi Konvensional

1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan *capital*.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam

melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan.

A.Karim (2007) mengatakan bahwa dengan konsep yang yang dikemukakan dalam ekonomi islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian, Frederic S, Mishkim mengungkapkan konsep Irving Fisher menyatakan bahwa:

$$MV = PT$$

Keterangan : M = Jumlah uang
V = tingkat perputaran uang
P = Tingkat harga barang
T = Jumlah barang yang diperdagangkan

2. Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Ekonom Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep *Irving Fischer* uang (modal) bersifat *flow concept*, sedangkan

Cambrige school (*Marshall-Pigou*) mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang dianggap sebagai private goods.

Islam mengartikan uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Arti *flow concept* adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah public goods, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*). Uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*). Untuk lebih jelasnya mengenai public dan *private goods* dapat diilustrasikan sebagai berikut : Mobil adalah *private goods* dan jalan tol adalah *public goods*. Jalan tol tersebut akan berguna, jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya uang yang mulanya *private goods* akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur *public goods*, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika (mobil) uang tidak digunakan dalam (jalan tol) investasi produktif, maka uang (mobil) tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya (berkembang). Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of exchange atau unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.

Dari ke dua uraian di atas, belum bisa dikatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional adalah Islam memandang uang sebagai *flow concept,* dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept*), ketika mengendap kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good).* Adapun

perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konvensional disajikan pada Tabel:

No	Konsep Islam	Konsep Konvensional
1.	Uang tidak identik dengan modal	Uang sering diidentikkan dengan modal
2.	Uang adalah public goods	Uang (modal) adalah private goods
3.	Modal adalah private goods	Uang (modal) adalah flow concept bagi Fisher
4.	Uang adalah flow concept	Uang (modal) adalah stock concept bagi cambrige school
5.	Modal adalah stock concept	-

Table 1. Perbedaan antara konsep uang dalam islam dengan konvensional

D. Persamaan dan Perbedaannya Teori Uang Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensinal

Persamaan:

1. Uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*)
2. Satuan nilai (*unit of account*).

Perbedaan:

Dalam ekonomi kapitalis, fungsi uang bertambah sebagai penyimpan nilai (store of value) yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation. Hal tersebut dapat merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.

Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa "Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang". Dampak Terjadinya Perubahan Fungsi Uang menurut Al- Ghazali akan terjadi "*bubble gum economic*".[129]

Dampak Terjadinya Perubahan Fungsi Uang menurut Ibnu Taimiyyah (abad ke 13) yang memberi peringatan mengenai uang sebagai komoditi, yakni:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang;
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun;
4. Perdagangan internasional akan menurun;
5. Emas & Perak akan mengalir keluar negeri

[129] Affandi, Muhammad Yazid, *Uang dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kuliah Umum Non Kurikuler Ekonomi Islam, 2014.

E. Analisis Terhadap Kelebihan dan Kekurangan dari Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional Mengenai Konsep Uang

Persamaan dan perbedaan pandangan mengenai uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam di atas, tentu meninggalkan pertanyaan apakah masing-masing mempunyaikelebihan dan kekurangan. Dari sini, ada baiknya dilakukan upaya mengkritisi peran dan fungsi uang yang pada akhirnya memunculkan ide bunga pada kasus yang terdapat di ekonomi konvensional, terutama fungsi uang sebagai alat penyimpan daya beli atau pengukur nilai kekayaan dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhakan. Sebab peran uang yang lain, seperti sebagai alat tukar atau media pertukaran dan sebagai satuan hitung, bisa diterima dalam ekonomi Islam.

Menurut ekonomi Islam uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Dengan demikian uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi. Padahal uang adalah milik umum *(public property*) yang harus selalu disirkulasikan.

Bila uang sudah dianggap sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, maka akan banyak sekali terjadi penimbunanpenimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat kepada terhambatnya arus pertukaran komoditas, barang dan jasa di dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan secara teoritis

pemegangan uang secara spekulatif mengatakan bahwa orang dapat berspekulasi mengenai perubahan tigkat bunga di waktu yang akan datang, termasuk perubahan harga obligasi di pasar obligasi. Bila seseorang mengharapkan tingkat bunga yang akan datang turun, maka lebih baik baginya untuk membeli obligasi, yang berarti megurangi uang tunai yang dipegangnya, dengan harapan dapat memproleh keuntungan berupa *capital gain* akibat kenaikan nilai atau bunga obligasi yang dibelinya. Sebaliknya, bila mengharapkan tingkat bunga yang akan datang naik, maka lebih baik menjual obligasi yang yang ia punya dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, dengan harapan dapat menghindari kerugian berupa capital loss yang mungkin terjadi akibat turunnya harga obligasi yang punyai.

Kenyataan inilah yang menghambat fungsi uang yang sesungguhnya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), dan pada suatu titik tertentu dapat membuat instabilitas nilai mata uang yang disebabkan tidak berimbangnya permintaan dan penawaran uang di pasar. Inilah kelemahan pandangan ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa fungsi dan peran uang adalah sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan.

Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: alnaqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam Islam. Sebagai perbandingan, dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah stock concept dan private property serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas.

Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah flow concept dan public property yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tak dapat lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Sementara dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung.

Daftar Pustaka

A. Karim, Andimarwan. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

An-Nabhani, Taqiyuddin, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh.Maghfur Wahid, cet V, Surabaya, Risalah Gusti

Aswar Karim, Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press

Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami,* diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997

Muhamad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad Yazid Affandi, 2014, *Uang dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kuliah Umum Non Kurikuler Ekonomi Islam

Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2006, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,* Jakarta, Kencana Predana Media Group

Nurul Huda. 2008. Ekonomi Makro Islam

Rahmat, Ilyas, 2016, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam",* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1

Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*, Singapore, McGraw-Hill, International, 1993

Rozalinda, 2014*, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,

Triyono, Iwan dan As"udi, Moh., 2001, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat,* Jakarta: Salemba Empat.

KURVA PERMINTAAN DAN PENAWARAN SECARA AGREGAT, PASAR MODAL, DAN OBLIGASI SYARIAH

Oleh:
Yunia Nur Azizah, Zidni Fuadi Syahrul Munir

A. Penawaran Dan Permintaan Agregat

Model penawaran agregat dan permintaan agregat sering kali untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Model penawaran agregat dan permintaan agregat ini merupakan turunan dari model IS-LM, di mana pada model IS-LM menggunakan asumsi bahwa tingkat harga bersifat konstan. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap harga oleh berbagai produsen.

Selain daripada itu, sebagai masyarakat bangsa harus punya peran aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri dengan cara investasi. Namun tetap pada ranah syariah karena jelas terbukti bebas maysir, gharar, dan riba yang dapat merugikan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa instrumen dalam berinvestasi, namun masyarakat lebih mengenal emas dan properti. Tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal syariah. Dengan memilih berinvestasi

menggunakan pasar modal syariah ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai pemula, biasanya investasi yang cocok adalah obligasi syariah. Memang obligasi syariah ini tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi, namun bisa jadi pintu masuk dalam menambah penghasilan. Sebagai pengenalan, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Obligasi syariah sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun.

B. Kurva Permintaan dan Penawaran Secara Agregat

1. Permintaan Agregat

Pengertian Permintaan Agregat/ Agregat demand (AD) adalah hubungan antara harga agregat dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Model IS-LM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan penerimaan agregat bergeser.[130]

[130] Martin Luter Purba, *Permintaan Agregat dalam Perekonomian Indonseia (Kajian Modell-fleming)*, Prosiding Seminar Nasional DPW ISRI SUMUT, hlm. 81

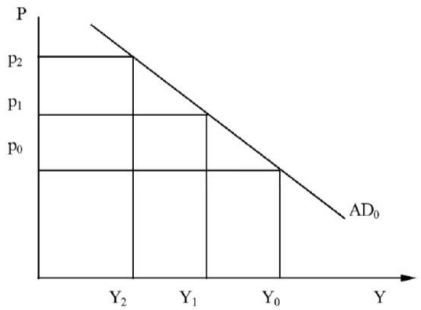

Grafik 7. Kurva Permintaan Agregat

Garis AD_0 menunjukkan kurva permintaan agregat. Penampilan beberapa harga tingkat umum merupakan tingkat keseimbangan agregat (*ceteris paribus*). Jelasnya, (P_0, Y_0), (P_1, Y_1), dan (P_2, Y2), adalah kombinasi dari P dan Y di atas garis ini.[131]

2. Penawaran Agregat

Kurva penawaran agregat menggambarkan kombinasi ouput (pendapatan nasional) dan tingkat harga sedemikian rupa, sehingga dunia usaha bersedia, pada tingkat harga tertentu, menawarkan jumlah output tertentu. Atau dengan kata lain, kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan nilai-nilai riil barang dan jasa per satuan waktu yang bersedia dihasilkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat mencerminkan berbagai kondisi pada pasar faktor

[131] Nyoman Djinar Setiawina, *Harapan Rasional Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal. 40.

produksi, terutama pasar tenaga kerja seperti pada pasar barang/komoditas.[132]

Penawaran agregat jangka pendek menanggapi permintaan dan harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan penggunaan input saat ini dalm proses produksi.

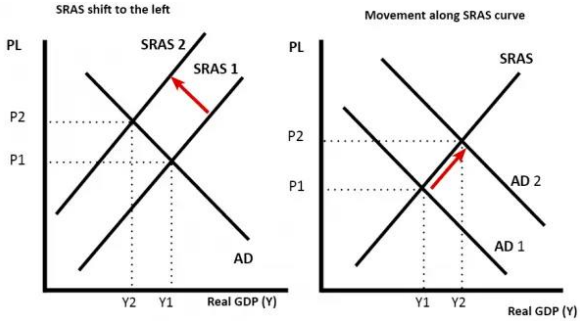

Grafik 8. Kurva penawaran agregat jangka pendek

Pada gambar sebelah kiri, garis SRAS 1 (kurva penawaran jangka pendek) bergeser ke SRAS 2 yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga. Pada diagram di sebelah kanan, AD yang lebih tinggi telah menyebabkan tingkat harga yang lebih tinggi, dan pergerakan di sepanjang SRAS. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah harga bahan mentah, biaya tenaga kerja, serta tingkat pajak dan subsidi.

Penawaran agregat jangka panjang menggambarkan jadwal penawaran perekonomian dalam jangka panjang.

[132] Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 107.

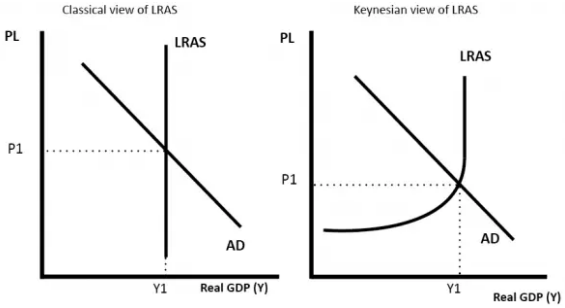

Grafik 9. Kurva penawaran agregat jangka panjang

Kurva LRAS (kurva penawaran agregat jangka panjang) digambarkan sebagai garis vertikal yang mencerminkan fakta bahwa penawaran agregat jangka panjang tidak dipengaruh oleh perbahan tingkat harga. Kurva LRAS vertikal pada titik yang diberi label sebagai tingkat alami dari PDB riil. Tingkat alami dari PDB riil didefinisikan sebagai tingkat PDB riil yang muncul ketika perekonomian menggunakan sepenuhnya semua sumber daya input yang tersedia.

C. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal yaitu menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[133] Pasar modal *(capital market)* merupakan pasar untuk berbagai instrumen

[133] M. Nasyah Agus Saputra, *Pasar Modal Syariah di Indonesia*, jurnal Al-Qanun, Vol. 17. No. 1, Juni 2014, hlm. 86

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.[134] Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang meupun modal sendiri.[135]

Sedangkan pengertian dari pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan Syariah islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip Syariah antara lain tidak boleh riba, ghoror, dan maysir.[136]

2. Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi dari keberadaan pasar modal Syariah menurut MM. Metwally adalah sebagai berikut: 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya, 2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna memdapatkan likuiditas. 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional, 5) Memungkinkan

---

[134] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 185.

[135] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 184

[136] Burhanuddin.s, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum),* (Yoyakarta: UII Press, 2008), hlm. 10

investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaiman tercermin pada harga saham.[137]

3. Jenis Pasar Modal

Jenis-jenis pasar modal dilihat dari proses penyelenggaraan transaksi dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu:[138] yang pertama pasar perdana (*primary market)* dan pasar sekunder *(secondary market)*. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Jenis pasar yang kedua adalah pasar sekunder. *Pasar sekunder* didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjual belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

4. Instrumen Pasar Modal

Jenis efek yang umumnya diperdagangkan di pasar modal adalah saham obligasi, dan surat pernyataan utang

---

[137] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta : EKONISIA, 2007), hlm. 186

[138] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembagalembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 199-200

lainnya seperti *option*, *warrant*, dan *right.* Semua efek yang diperdagangkan berjangka panjang yaitu lebih dari satu tahun. Usman dkk seperti dikutip Sumitro menyatakan bahwa secara umum instrumen pasar modal dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:[139]

1. Instrumen Utang (*debit instrument*), dalam bentuk obligasi.
2. Instrumen penyertaan (*equity instrument*), dlam bentuk saham
3. Instrumen lain (*other instrumen* seperti *option, warrant*, dan *right*.

5. Seleksi Saham di Pasar Modal Syariah

Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks Syariah antara lain:[140]

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi)
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.

[139]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembagalembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 200

[140] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hlm. 195

3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan ratarata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuidasi rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
5. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data publik dan media.

6. Prinsip Pasar Modal Syariah

Untuk mengetahui jenis pasar modal dan transaksinya yang sesuai dengan prinsip syariah perlu diperhatikan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan tiga faktor, yaitu: (1) *haram lizatihi* (haram zatnya), (2) *haram li ghairihi* (haram selain zatnya), atau (3) tidak sah/lengkap akadnya.[141]

Secara umum mengenai penyebab terlarangnya sebuah transaksi dan implikasinya di pasar modal adalah sebagai berikut ini:

1. Prinsip Larangan Bertransaksi pada Objek yang Haram
   Sebuah transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang.

[141] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan* Keuangan, Ed. 2. Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28

Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

2. Prinsip Larangan Melakukan Kegiatan yang Mengandung Riba
   Prinsip ini dipilih sebagai dasar awal untuk memilih dan menentukan berbagai jenis instrumen pasar modal yang sesuai syariah. Larangan riba dalam Alquran diturunkan secara bertahap dan temporal dari yang lemah menuju larangan yang tegas sebagaimana berturut-turut tercantum dalam surat Al-Rum (39), Al-Nisa (160 dan 161), Ali-Imran (130) dan Al-Baqarah (275, 276, 278-280).
3. Prinsip Larangan Melakukan Kegiatan yang Mengandung *Gharar* (Risiko) dan *Maisir* (Judi)
   Seperti halnya riba, para ulama fiqh sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung unsur *ghahar* dan *maysir* dilarang. *Ghahar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun penyerahan objek akad tersebut. *Ghahar* sangat terkait erat dengan adanya unsur judi atau *gambling*.[142] Perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan salah satu

[142] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembagalembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 206

pihak harus menanggung beban pihak lainnya sebagai akibat hasil permainan tersebut.[143]

D. Obligasi Syariah

1. Pengertian Obligasi Syariah

DSN-MUI telah mencoba merumuskan obligasi pada definisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa: Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin*/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[144]

2. Karakteristik Obligasi Syariah

Yang membedakan antara obligasi Syariah dengan obligasi konvensional, yaitu:[145]

1. Obligasi syariah menekankan pada pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasar pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor sesuai dengan akad.9 Hal

---

[143] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 129.

[144] Rukhul Amin, *Obligasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 233

[145] Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 137

ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian di atas bahwa pendapatan harus berdasarkan bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah), margin (murabahah, salam dan *istisna*) dan *fee* (ijarah).

2. Dalam sistem pengawasannya, selain diawasi oleh wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak dari awal hingga akhir masa penerbitan.
3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi syariah harus terhindar dari unsur nonhalal.
4. Obligasi syariah tidak dapat diterbitkan oleh emiten untuk *refinancing* utang emiten, tetapi hanya diperbolehkan sebagai modal kerja emiten saja.

3. Prinsip-Prinsip Obligasi Syariah

Menurut Heru Sudarsono, obligasi Syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi Syariah diterbitkan oleh sebuah

perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib maal.[146]

Obligasi Syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saar jatuh tempo, dan rating antara obligasi Syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaanya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Perbedaan yang paling mendasar antara obligasi Syariah dan konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarannya sudah ditentukan di awal transaksi dilakukan, sedangkan pada obligasi Syariah saat dilkukan transasksi (jual beli) belum ditentukan besanya bunga. yang ditentukan berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Namun dalam obligasi Syariah lebih kompetitif dibanding obligasi konvensional sebab kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional, kedua obligasi Syariah aman karena untuk mendanai proyek prospektif, ketiga bila terjasi kerugian (diluar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva, dan yang keempat terobosan pradigma, bukan lagi surat utang, tetapi surat investasi.[147]

---

[146] Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia-FH UII, 2007), hlm. 222

[147] Abdul Manan, *Obligasi Syariah*, Academia, hlm. 11

4. Bentuk Obligasi Syariah

Dengan mengkaji materi berbagi peraturan yang mendasari instrumen obligasi Syariah, maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk/jenis obligasi Syariah melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan penerbitnya

   Ditinjau dari institusi yang menerbitkannya, maka obligasi Syariah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

   a. Obligasi Syariah korporasi (perusahaan). Adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi prinsip syariah.
   b. Obligasi syariah negara (SBSN). Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.[148]

2. Berdasarkan akad yang digunakan

   a. Obligasi Syariah mudharabah

      Obligasi Syariah mudharabah adalah obligasi Syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

[148] Rukhul Amin, *Obligasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 235

Mekanisme obligasi Syariah mudharabah adalah:[149]

1) Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan
2) Rasio atau presentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue sharing) atau keuntungan (profit sharing). Namun berdasarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih maslahat adalah penggunaan revenue sharing.
3) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
4) Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang memiliki hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi Syariah. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi Syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilah yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.
5) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodic (tahunan, semesteran, kwartalan, maupun bulanan)

[149] Abdul Manan, *Obligasi Syariah*, Academia, hlm. 14

6) Kareba besarnya pendapatan bagi hasi akan ditentukan oleh kinerja actual emiten, maka obligasi Syariah memberikan indicative return tertentu.

b. Obligasi Syariah mudharabah konversi

Obligasi Syariah mudharabah konversi menurut fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 adalah Obligasi Syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi invetor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo.

Produk obligasi mudharabah juga dapat dikonversi menjadi saham setelah dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pemiliknya. Sehingga pemilik surat ini berubah menjadi musyarrik muaqqat (mitra kerjasama kontemporer) bagi perusahaan. Dalam keuntungan investasinya menjadi pemilik saham atau mitra kerjasama selamanya. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan konversi obligasi mudharabah menjadi saham adalah:[150]

1) Wajib menjaga kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk pertambahan modal sesuai dengan undang-undang negara tempat perusahaan yang mengeluarkan obligasi
2) Wajib menjaga keseimbangan keuangan dengan sumber-sumbernya, baik dari dalam maupun dari luar.

[150] Abdul Manan, *Obligasi Syariah*, Academia, hlm. 15

3) Tanggal dan syarat-syarat konversi menjadi saham harus dijelaskan, serta jangka waktu yang mana pemilik surat obligasi tersebut meminta untuk mengkonversikan ke dalam saham
4) Wajib menjelaskan kadar batas maksimal pengeluaran bagi saham yang baru jika ada
5) Penjelasan tanggal pengambilan harga obligasi dalam kondisi tidak dikonversikan ke dalam saham.

c. Obligasi Syariah ijarah

Obligasi Syariah ijarah adalah obligasi Syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Ketentuan akad ijarah sebagai berikut:

1) Objeknya dapat berupa barang (harta sisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
2) Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak
3) Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik
4) Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah
5) Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga
6) Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak

E. Kesimpulan

1. Permintaan Agregat/ Agregat demand (AD) adalah hubungan antara harga agregat dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran agregat menggambarkan kombinasi ouput (pendapatan nasional) dan tingkat harga sedemikian rupa, sehingga dunia usaha bersedia, pada tingkat harga tertentu, menawarkan jumlah output tertentu.
2. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang meupun modal sendiri. sedangkan pasar modal syariah adalah bergerak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari maysir, gharar, dan riba. Jenis-jenis pasar modal dilihat dari proses penyelenggaraan transaksi dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu pasar perdana (*primary market)* dan pasar sekunder *(secondary market)*.
3. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin*/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi Syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Namun dalam obligasi Syariah lebih kompetitif sebab kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Amin, Rukhul. 2020. "Obligasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, No. 2.

Burhanuddin.s. 2008. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yoyakarta: UII Press.

Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan* Keuangan, Ed. 2. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Purba, Martin Luter. *Permintaan Agregat dalam Perekonomian Indonseia (Kajian Modell-fleming)*. Prosiding Seminar Nasional DPW ISRI SUMUT.

Saputra, M. Nasyah Agus. 2014. "Pasar Modal Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 17. No. 1.

Setiawina, Nyoman Djinar. 2016. *Harapan Rasional Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Andi.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembagalembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, Andrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sengaja Dikosongkan

PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DAN ISU-ISU KONTEMPORER DI INDONESIA

Oleh:
Dewi Anisa Khasanah, Ulia Rifa'atul Hidayah

A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Belakangan ini ekonomi syariah terus menjadi sorotan dalam perekonomian Indonsia. Baik pemerintah dan media juga terus membicarakan perkembangan ekonomi syariah dengan penuh keyakinan bahwa ekonomi syariah bisa membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Memang benar dari dulu sejak pertama kali ekonomi syariah hadir, mereka sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Begitu banyak rintangan dan masalah yang dihadapi, bahkan krisis ekonomi pun berhasil mereka lewati.

Dan sampailah pada saat ini bank syariah terus berkembang dan meluncurkan gagasan-gagasan baru dengan program dan produk-produk yang inovatif dan tentunya memliki nilai tersendiri yang menjadi ciri khas dari bank syariah. Itulah mengapa bank syariah bisa terus "melebarkan sayapnya" dan bisa menjadi rekomendasi yang cocok untuk kalian yang baru mempelajari atau mau mengkaji tentang perekonomian terutama di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis-aplikatif.

Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi syariah tidak hanya menjadi 'menara gading' melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif. Pemikiran fiqh muamalah misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer.

Bahkan pemikiran fiqh muamalah yang dikembangkan oleh para ulama, telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi 'panduan praktis' bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah.

Kemajuan pemikiran ekonomi syariah juga nampak pada ikhtiar untuk mencari relevansinya dengan ekonomi modern. Kini kita menjumpai banyak buku yang mengulas tentang relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi syariah. Gagasan para pemikir ekonomi Islam dituangkan dalam konteks yang lebih modernis. Misalnya adalah Abu Yusuf yang menggagas tentang pajak dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi.

Selain itu juga gagasan Ibn Taimiyyah yang berbicara tentang kebijakan fiskal, terutama mengenai sumber penerimaan dan alokasi belanja keuangan negara. Kondisi ini makin menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya identik dengan bank syariah, melainkan juga mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik sampai dengan ekonomi pembangunan.

Sedangkan pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tahun 2021 menjadi titik yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia. Awal tahun ini tiga bank syariah milik pemerintah resmi bergabung yakni PT BRI Syariah Tbk (BRIS) dan PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan PT Bank Mandiri Syariah (BMS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Aset hasil merger tiga bank syariah ini mencapai sekitar Rp 239,56.

Memahami data Statistik Perbankan Syariah terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2021 menunjukkan bahwa setahun terakhir aset perbankan syariah tumbuh lebih kurang 14,2%. Total Aset tahun 2019 menunjukkan angka Rp 500 triliun tumbuh menjadi Rp 571 triliun pada 2020. Pertumbuhan ini memberikan harapan karena setahun sebelumnya hanya tumbuh 7%. Gambaran *market share* sampai akhir 2020 masih belum mencapai 10% dari total aset perbankan. Untuk itu masih banyak ikhtiar yang perlu dilakukan oleh seluruh *stake*

holder agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih baik.

Data OJK pada Januari 2021 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah 20 UUS itu 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk UUS Bank Permata, BTN, Cimb Niaga, Maybank, OCBC NISP, Sinar Mas dan Danamon. UUS ini merupakan unit usaha syariah dengan kontribusi besar bagi perbankan syariah. Selain itu 13 UUS berasal dari bank daerah.

Ada beberapa problem utama dalam pengembangan UUS di masa lalu. *Pertama*, kemampuan dan dukungan teknologi Informasi terbatas karena modal terbatas. Padahal di era disrupsi dan Bank 4.0 saat ini kemampuan menghadirkan teknologi sesuai kebutuhan nasabah merupakan jalan menuju kemenangan.

Kedua, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantitas dan kualitas terbatas. Padahal SDM merupakan kunci kesuksesan implementasi strategi bank syariah. *Ketiga*, ketidakjelasan segmentasi pasar. Sering terjadi perebutan pasar antara nasabah UUS dan Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induknya. Kondisi ini sering terjadi di UUS Bank Daerah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang saat ini diperkirakan mencapai 4500 buah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan syariah pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis, terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal).

Pengelolaan zakat dan wakaf juga mengalami kemajuan. Upaya penguatan pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut melahirkan paradigma baru tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama pengelolaan wakaf uang. Hal ini merubah paradigma publik bahwa obyek harta wakaf tidak hanya tanah, namun juga meliputi barang-barang bergerak, seperti uang dan surat berharga lainnya.

Kemajuan-kemajuan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari geliat perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Menurut analisis Hilman Latief, munculnya filantropi Islam di Indonesia merupakan fenomena kepedulian masyarakat muslim kelas menengah ke atas terhadap persoalan kemanusiaan.

Perkembangan ekonomi syariah pada satu sisi melahirkan kegembiraan atas optimisme masa depan ekonomi syariah sebagai 'sistem ekonomi alternatif'. Namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru untuk peningkatan kualitas.

Perkembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan, namun perlu penguatan pada sektor riil. Portofolio produk perbankan syariah yang mendorong terciptanya sektor riil, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah perlu ditingkatkan kembali.

Secara kelembagaan, institusi keuangan publik syariah nampaknya juga perlu dikelola untuk melahirkan sinergisitas dan harmonisasi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah akan dapat dinikmati oleh kalangan luas terutama dhuafa.

Beberapa upaya bangsa kita lalukan demi mewujudkan Ekonomi yang syariah. mulai dari UU perbankan syariah, asuransi syariah, KNKS. Undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah, terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. UU ini terkait tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, penyelesaian sengketa, pembinaan pengawasan ekonomi

syariah. Adanya UU ini diharapkan bisa meminimalisir dan mengurangi orang yang sejauh ini masih salah dengan pemikirannya dan dijauhkan oleh rasa Suudzon atau berprasangka buruk.

Asuransi syariah berdasarkan Majelis ulama indonesia (MUI) dapat diartikan yaitu sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau barang lainnya' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.[151] Dapat kita simpulkan bahwa asuransi syariah diterapkan guna mewujudkan masyarakat yang takut akan hari tua. agar segera berinvestasi untuk masa tuanya. Namun yang kita bisa lihat sekarang, Ekonomi syariah yang sesuai dengan syariat agama belum diterapkan. Perlu adanya kesadaran dari dalam diri seseorang agar indonesia memiliki pandangan baru mengenai permasalahan Ekonomi.

KNKS (Komite nasional keuangan syariah) tujuan dibentuknya komite nasional keuangan syariah ini diharapkan bisa meluruskan perundang-undangan dengan aturan terkait lainnya. dapat mengatur literasi keuangan syariah, ini membutuhkan pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah dalam tataran makro.

[151] Nurul Huda & M. Heykal, *Lembaga keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.151-152

Perkembangan ekonomi negara perlu dijadikan masalah penting demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. terumata pembangunan atau infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dinegara kita.

Ekonomi syariah perlu adanya dorongan khusus dari semua masyarakat demi terciptanya keuangan syariah. Dalam menjalankan keuangan syariah masyarakat saya rasa belum melakukannya dengan baik. Terutama disektor perbankan penerapan prinsip syariahnya masih goyah tidak ada bedanya dengan konvensional. saya harap guna menjaga kestabilan ekonomi negara.

Ekonomi syariah perlu diterapkan. dan kelembagaan perlu dibina dan diawasi agar tidak melanggar aturan-aturan syariat agama. Walaupun perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia terlihat cukup lambat, namun perubahan kesadaran masyarakat dapat terlihat dari bagaimana cara masyarakat memilih makanan, halal atau haram. dan bagaimana masyarakat menjalani syariat islam bahwa harus bersedekah zakat, infaq, sodaqoh.

Lain halnya di negara lain seperi Inggris. Saat ini, salah satunya 22 bank di Inggris menawarkan produk Syariah, dan lima diantaranya berbasis Syariah. Beberapa bank sudah mengeluarkan 37 sukuk senilai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp 451 triliun, yang ada terdaftar di London Stock Exchange. Ketua UK Islamic Finance and Investmen Group, ekonomi Syariah memberikan

perbankan sebuah pelajaran tentang etika dan moral. Hasilnya penerapan ekonomi Syariah sangat sesuai dengan misi perekonomia negara Inggris sekaligus memanfaatkan sumber daya ekonomi kaum Muslim di Inggris sebanyak 5% dari total populasi. Hal ini menjadi pelajaran untuk negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim.

Pendapat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemiskinan dan ketimpagan pendapatan masyarakat merupakan isu dunia, yang harus diatasi secara bersama-sama. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan adalah melibatkan Ekonomi Islam di banyak sektor, seperti industri keuangan Syariah. Meskipun keuangan syariah memberi peluang dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, Sri Mulyani menjelaskan, keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yaitu:

1. Negara-negara Islam yang menjalankan sistem keuangan syariah masih memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah.
2. Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan keuangan syariah masih sangat minim. Stakeholder tersebut, menurut Sri Mulyani, dapat berasal dari pihak swasta, hingga lembaga multilateral seperti Bank Dunia.
3. Keuangan syariah saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur keuangan syariah hingga regulasi sebagai modal menjawab tantangan

pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

4. Keuangan syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagai contoh, sumber pendapatan keuangan syariah, seperti zakat dan wakaf yang hanya diketahui secara sekilas oleh masyarakat.

Bank Dunia juga berpendapat bahwa keuangan Islam juga merupakan strategi untuk upaya mengurangi kemiskinan, memperluas akses keuangan, mengembangkan sektor keuangan, dan membangun stabilitas serta ketahanan sektor keuangan di setiap negara. Menurut Bank Dunia sektor keuangan Islam memberikan manfaat bagi negara dalam tiga bidang yaitu :

Pertama, Pembangunan berkelanjutan keuangan Islam menawarkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mendorong kemakmuran bersama. Keuangan Islam dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, mengingat hubungan langsungnya dengan aset fisik dan ekonomi riil. Penggunaan pengaturan pembagian laba dan kerugian mendorong penyediaan dukungan keuangan untuk perusahaan produktif yang dapat meningkatkan output dan menghasilkan pekerjaan. Penekanan pada aset berwujud memastikan bahwa industri hanya mendukung transaksi yang melayani tujuan nyata, sehingga mematahkan spekulasi keuangan.

Kedua, Keuangan Islam membantu mendorong pengembangan sektor keuangan dan memperluas inklusi keuangan. Dengan memperluas jangkauan dan jangkauan produk keuangan, keuangan Islami dapat membantu meningkatkan akses keuangan dan mendorong masuknya mereka yang kehilangan layanan keuangan. Keuangan Islam menekankan pembiayaan kemitraan-gaya, yang bisa berguna dalam meningkatkan akses ke pembiayaan untuk orang miskin dan usaha kecil.

Itu juga dapat membantu meningkatkan keuangan pertanian, berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan. Dalam hal ini, keuangan Islam dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka yang saat ini tidak menggunakan keuangan konvensional karena alasan agama. Dari 1,6 miliar Muslim di dunia, hanya 14% yang menggunakan bank. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan akses keuangan secara keseluruhan, karena non-Muslim tidak dilarang menggunakan jasa keuangan Islam.

Ketiga, membantu memperkuat stabilitas keuangan. Ketika krisis keuangan global 2008 mengguncang sistem keuangan di seluruh dunia, lembaga keuangan Islam relatif tidak tersentuh, dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar operasi mereka dari berbagi risiko dan menghindari pengaruh dan produk keuangan spekulatif.

Ekonomi Islam merupakan sarana dalam mewujudkan ekonomi masyarakat madani, kegagalan konvensional membuat terjadi penyimpangan dari nilai

sosial dan nilai normative moral masyarakat sehingga sistem konvensional gagal dalam membentuk sarana ekonomi masyarakat. Sudah waktunya Ekonomi Islam diberikan kesempatan dalam Perekonomian Indonesia menjadi alternative sistem sekarang.

Sistem Ekonomi Islam sudah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat pada masa ke Khalifahan Umar bin Abdul Azis (717-720M). Maka hal ini sangat mungkin Indonesia pantas menggunakan sistem Ekonomi Islam demi kesejahteraan secara merata untuk masyaraat. Dengan implementasi Ekonomi Islam dalam berbagai bidang, seperti sistem finansial, sistem moneter, dan sistem fiskal dalam perekonomian akan membuat sebuah sistem ekonomi negara yang kokoh dan stabil diikuti dengan saling menguatkan dan memberikan keadlian yang nyata untuk Indonesia.

Sebagai penduduk yang beragama islam alangkah baiknya kita memulai sesuatu yang baik mulai dari dalam diri. lalu menerapkannya. Jika bukan dari dalam diri, kita tidak akan serta merta melakukannya dengan niat. Bukankah jika Ekonomi syariah bisa diterapkan akan memudahkan dalam mempercayai suatu lembaga penyedia asuransi kesehatan, bank, maupun pembiayaan umroh? Masyarakat indonesia sendiri harus bisa mulai memutuskan dan memilih lembaga Ekonomi syariah demi kenikmatan hidup di dunia.

B. Isu-Isu Kontemporer di Indonesia

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari usaha manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan melalui pengalokasian dan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Agar tujuan tercapai, setiap individu dituntun oleh ajaran Islam mulai dari penentuan tujuan hidup, bagaimana cara mereka memandang dan menganalisis permasalahan ekonomi serta nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalam mencapainya. Karena itu, isi maupun cara menyampaikan ajaran agama sangat tergantung pada konteks penganut agama tersebut.[152]

Hasanuz Zaman menyatakan bahwa "Ekonomi Islam pegetahuan dan penerapan hukum syariat merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiaban kepada Allah dan masyarakat". Lain halnya dengan pedapat Syed Nawab Heider Naqvi yang menyatakan bahwa "Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mempelajari kemenangan manusia (untuk menjadi individu yang lebih baik) melalui sumber daya alam yang diorganisasikan dengan berdasar pada kerjasama dan partisipasi.

[152] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TAZZAFA, 2009), hlm. 265.

Adapun munculnya isu-isu ekonomi kontemporer di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya arus modernisasi yang mayoritas penghuninya adalah umat muslim. Akibat dari adanya arus modernisasi ini adalah tatanan sosial umat Islam mengalami perubahan yang beragam. Dalam hal ini, kehidupan manusia akan memiliki lebih banyak risiko dan bahaya. Karena kehidupan manusia selalu berjalan mengikuti waktu yang terus berputar. Adapun isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bunga Bank

Pada hakikatnya, bunga bank merupakan tambahan atau kelebihan baik dalam jumlah sedikit atau banyak atas jumlah pokok yang dipinjamkan oleh bank. Menurut fuqaha, bunga bank yang dalam Islam disebut riba merupakan pengambilan tambahan bank dalam bentuk piutang maupun jual beli atas harta pokok atau modal secara bathil.[153] Pelarangan riba (*prohibition of riba*) telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad menafsirkan riba sebagai *usury* yang artinya bukan *interest* (bunga yang rendah), tetapi merupakan suku bungan yang lebih dari biasanya (bunga yang tinggi). Muncul perbedaan pendapat mengenai haramnya riba ini. Menurut tafsiran Abdullah Yusuf Ali ndan Muhammad Asad, bunga bank

[153] Abu al-Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), juz 2, hlm. 128

bukanlah riba yang dihukumi haram.[154] Dan hal ini juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Abd al-Wahab Khallaf, Muhannad Rashid Rida, dan Mahmud Shaltut dengan pendapat bahwa riba yang berlipat ganda dan riba dengan kadar rendah tidak diharamkan.

Setelah dikaji lebih mendalam dan dengan berpedoman pada al-Quran, didalamnya jelas tertulis bahwa riba dihukumi haram. Dalam Islam, esensi pelarangan riba (*usurios*) dipertimbangkan moral dan kemanusiaannya. Karena esensi pelarangan riba adalah penghapusan kegiatan apapun yang menimbulkan ketidakadilan dan kedzaliman dalam praktik ekonomi. Pendapat pertama menurut ijma ulama menyatakan segala bentuk bunga hukumnya riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 130. Pendapat kedua menyatakan bahwa riba dihukumi haram jika bunga berlipat ganda (dalam ukuran yang tidak wajar). Hal ini juga dinyatakan dalam QS. Al Baqarah ayat 130 sebagai berikut:

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ١٣٠

[154] M. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 222-223

Terjemahnya:

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang sholeh."

2. Asuransi

Berawal dari perbedaan pendapat para ulama, dalam dunia Islam asuransi syariah menjadi bahasan yang menarik. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dapat dilihat dari masalah yang membahas terkait pandangan syariat Islam antara boleh dan tidaknya asuransi konvensional dijalankan. Dari perbedaan penadapat muncul satu pertanyaan mendasar dan mengakibatkan diskursus yang berkepanjangan. Kemudian untuk memecahkan masalah, maka dicarilah prinsip nilai perasuransian yang telah diajarkan dalam syariat Islam.[155]

Asuransi syariah merupakan suatu konsep berupa risiko yang dipikul oleh seluruh peserta. Hal ini secara tidak langsung membuat mereka menjadi indivdu yang saling bertanggungjawab satu sama lain karena akan menanggung risiko yang akan datang. Manusia akan terjaga dari kecelakaan pribadi, harta benda ataupun kekayaan ketika menggunakan jasa asuransi.

[155] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm.29

[156]Bedasarakan asas tolong menolong untuk kebaikan antara masing-masing peserta untuk memikul risiko yang akan dihadapi, mereka harus mengeluarkan dana kebajikan (derma) atau dana tabarru yang bisa digunakan untuk menanggung risiko agar terhindar dari riba, perjudian, dan gharar. Hal ini sudah distur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya terkait hukum akuntansi syariah.

3. Pajak

Definisi pajak menurut ekonom kontemporer yaitu suatu kewajiban yang telah ditentukan jumlahnya oleh pemerintah yang memiliki kewenangan mengikat tanpa adanya imbalan baik dalam bentuk langsung maupun imbalan tertentu lainnya. Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Sebagian besar kegiatan negara akan yang lain

Indonesia merupakan ngara dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam dengvan persentase mencapai 88%. Hal ini menjadi penyebab nilai-nilai syariat Islam dapat berkembang pesat di negara Indonesia. Penerapan sistem syariah sangat mudah dijumpai di era yang semakin canggih ini. Salah satunya adalah sistem syariah yang digunakan pada kegiatan perekonomian. Namun, konsep perpajakan di Indonesia belum tersentuh dengan prinsip syariah. Padahal sistem pajak sesuai syariah

[156] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal 311

sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para khalifahnya.

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak yang telah diatur sesuai syariat mulai dari nilai-nilai filosofis nilai tauhid, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab (amanah).[157] Namun hingga saat ini belum ada fatwa MUI yang menjelaskan bahwa pajak dihukumi halal. Hal inilah yang dikhawatirkan umat muslim di Indonesia, karena ternyata pajak yang diterapkan di Indonesia belum jelas hukumnya antara halal dan haram.

Sedangkan umat Islam diharuskan melakukan kegiatannya di dunia dengan berpedoman pada syariat-syariat Islam. Umat muslim wajib menjalankan perintah yang sudah diatur dalam seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an pada QS. An-Nisa ayat 136:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari

[157] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani, 2001), hlm. 14

kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."[158]

4. Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkam atau pengumpulan baik berupa uang atau barang dengan nilai yang sama, oleh beberapa peserta atau orang yang kemudian akan diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala hingga keseluruhan anggota mendapatkan bagiannya.[159] Al Qur'an dan As Sunnah belum menyinggung terkait arisan, namun secara umum arisan termasuk muamalat, maka hukumnya boleh, karena dikembalikan kepada hukum asal muamalah. Bahkan arisan memiliki manfaat tersendiri bagi umat muslim yang melaksanakannya. Dalam QS. Luqman ayat 20 telah dijelaskan:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٢٠

Terjemahnya:

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah

[158] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, 1987

[159] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (PN Balai Pustaka, 1976) hlm. 57

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Arisan juga disinggung dalam Hadits Abu Darda' ra, bahwasanya Rasulullah bersabda yang berbunyi:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً وتلا قوله تعالى :(وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) سورة مريم الآية

Terjemahnya:

"Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Kemudian beliau membaca firman Allah swt (Dan tidaklah sekali-kali Rabb-mu itu lupa) – QS Maryam: 64- "(HR Al Hakim, dan beliau mengatakan shahih isnadnya, dan disetujui oleh Imam Adz Dzahabi).

5. Bisnis Online

Dalam ekonomi islam, kegiatan jual beli dikategorikan ke dalam kegiatan muamalah. Definisi muamalah itu sendiri adalah kegiatan menjual maupun membeli barang atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. kegiatan muamalah yang melibatkan antara penjual dan pembeli ini, awalnya hanya dilakukan dengan bertemu atau transaksi dilakukan secara langsung. Namun, perubahan sosial berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan

teknologi yang signifikan. Meskipun demikian, tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan daripenggunaan teknologi yang semakin canggih, dampak negatif juga akan dirasakan dari penggunaan teknologi.

kegiatan jual beli merupakan salah satu contoh dampak positif dari memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Masyarakat akan merasa sangat terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi dalam bertransaksi secara tidak langsung. Karena kegiatan jual beli secara online ini tidak lagi ribet, dengan sistem yang diubah dari penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung menjadi penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperjual belikan hanya berbentuk foto dan deskripsi berupa tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang dijual. Hal ini mempermudah kegiatan transaksi jual beli karena dilakukan setiap saat, dimana saja, dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.

Islam memperbolehkan jual beli karena hukumnya mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan firman yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

Baik secara online maupun offline, kegiatan bermuamalah harus tetap dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada agar transaksi tersebut dikatakan sah. Rukun jual beli yaitu *akad, ijab, kabul*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud `alaih* (objek akad).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli online atau *ba'i as- salam* dalam islam diperbolehkan dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Namun, harus tetap memperhatikan segala kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan di antara kedua belah pihak dalam jual beli secara online.

Daftar Pustaka

Al-Wahid, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Chapra, M. Umar. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective,* terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.

Huda, Nurul & M. Heykal. 2010. *Lembaga keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Nasution, Khoiruddin 2009. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: TAZZAFA.

Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.

FAKULTAS & PRODI

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KEUNGGULAN KOMPETITIF	KEUNGGULAN KOMPARATIF
MIPA	Matematika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang Matematika dan Ilmu Komputer	1. Statistik 2. Pemodelan Matematika 3. Ilmu Komputer
HUKUM	Ilmu Hukum **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang hukum	1. Hakim 2. Jaksa 3. Pengacara 4. Notaris
FKIP	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, penelitian, pengajaran dan tata kelola kelembagaan	1. Pendidik 2. Jurnalis atau Wartawan 3. Penulis dan Editor 4. Penyiar/Presenter
	Pend. Bahasa Inggris **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, Linguistik dan Kesastraan	1. Tenaga pendidik Bahasa Inggris 2. Asisten penelitian Bahasa Inggris 3. Edupreneur Bahasa Inggris 4. Penulis Kreatif
	Pend. Matematika **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Ahli dalam bidang perencanaan, analis data, pengajaran, penelitian	1. Pendidikan Matematika 2. Peneliti pendidikan matematika 3. Calon pebelajar tingkat magister Analis kebijakan pendidikan
EKONOMI	Manajemen **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran	1. Wirausaha UMKM 2. Konsultan manajemen
	Akuntansi **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam akutansi keuangan	1. Akutansi BANK 2. Perbankan
FAI	Pend. Agama Islam **(Terakreditasi B)**	1. Pendidikan profesional 2. Peneliti pemula 3. Pengelola lembaga pendidikan	1. Ahli dalam bahasa arab dan inggris keislaman 2. Pengembangan masyarakat dan keagamaan
	Pend. Bahasa Arab **(Terakreditasi Baik)**	1. Pendidikan guru B. Arab 2. Peneliti pemula B. Arab 3. Penerjemah 4. Pemandu Haji, Umroh	1. Penerjemah 2. Guru 3. Telaah kitab kuning
	Pend. Islam Anak Usia Dini **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1. Pendidik 2. Peneliti 3. Konsultan anak 4. Eduprenuer	1. Guru RA, TK, PAUD 2. Pengelola lembaga pendidikan AUD 3. Peneliti bidang pendidikan AUD
	Ekonomi Syariah **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam ekonomi Islam	1. Manajemen keuangan syariah 2. Pengembangan kewirausahaan
	Pend. Guru MI **(Terakreditasi Baik Sekali)**	1. Pendidikan 2. Peneliti pemula	1. Ahli guru MI
PERTANIAN	Agroteknologi **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam pengelolaan budidaya tanaman	1. Pengelolaan teknologi hasil pertanian dan kewirausahaan
TEKNIK	Teknik Sipil **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam bidang perencanaan teknik sipil	1. Ahli dalam perencanaan jalan-jalan dan transportasi 2. Ahli dalam perencanaan konstruksi hidro atau keairan
	Arsitektur **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam perencanaan bidang arsitektur	1. Ahli perencanaan kota, perumahan, dan pemukiman 2. Ahli perencanaan lansekap dan sains bangunan
	Informatika **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan bidang informatika	1. Praktisi IT 2. Pengembang Software
FISIP	Ilmu pemerintahan **(Terakreditasi Baik)**	Ahli dalam perencanaan kebijakan pemerintah	1. Ahli dalam bidang public policy dan strategi 2. LSM
	Ilmu Politik **(Terakreditasi B)**	Ahli dalam bidang politik	1. Ahli dalam politik nasional dan regional
PASCASARJANA	Magister Pend. Bahasa & Sastra Indonesia **(Terakreditasi B)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir	1. Peneliti pendidikan 2. Pengembangan pendidikan inovatif
	Magister Pend. Agama Islam **(Terakreditasi Baik Sekali)**	Kompeten dalam pendidikan mutakhir agama islam	1. Pendidik Pendidikan Agama islam 2. Pengembang kurikulum pendidikan agama islam

Fasilitas

1. Tenaga pengajar berkualitas, lulusan kampus terkemuka dalam dan luar negeri dengan jenjang doktor dan magister. Laboratorium MIPA, Bahasa, Komputer, Microteaching, Lab. Pertunjukan & Sinematografi, Teknik (Sipil/Arsitek), Green House, Akuntansi, Peradilan Semu, Hotspot / WIFI 24 Jam.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik, Teater, Palang Merah Indonesia, Banjari, Olah Raga, Jurnalistik, Paduan Suara, Mapala, Resimen, Majalah /Buletin, dll.
3. Jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, mahkamah konstitusi RI, KPPU, Bakesbang Prop Jawa Timur, media massa. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam dan Luar Negeri.
4. Tersedia LCD projector di setiap ruang kelas.
5. Dekat dengan beberapa pondok pesantren dan tersedia bus antar jemput dari PP. Matholiul Anwar ke kampus.
6. Suasana kampus yang asri dengan budaya multi cultural (mahasiswa dari berbagai profesi dan negara)
7. Gedung Sabudga sebagai sarana olah raga & budaya serta acara resmi dengan kapasitas 2500 orang.

BEASISWA

1. Jalur penerimaan siswa berbakat dan berprestasi (baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional).
2. Beasiswa keringanan SPP bagi mahasiswa yang memiliki saudara kandung yang telah kuliah di Unisda.
3. Beasiswa Hafidz / Hafidzah 100% bebas DPP dan SPP.
4. Calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua OSIS, IPNU IPPNU bebas biaya pendaftaran dan biaya PKKMB.
5. Tersedia ratusan beasiswa dari:
   a. Lembaga Pendidikan Islam & Sosial Darul `Ulum
   b. Beasiswa K.H. Masykuri
   c. Bantuan keringanan bagi yang kurang mampu
   d. Bidik Misi/KIP-K
   e. Baznas
   f. LLDIKTI
   g. BUMN/BUMD
   h. Al-Khidmah
   I. PKSDM
   j. UKT

Lain-Lain

1. Menerima mahasiswa transfer untuk semua jurusan.
2. Unisda tidak membuka kelas jauh.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan via telepon, WA, email, facebook, atau SMS center.

Berdaya Saing Kuat I Mandiri I Berbudaya I Islami I Bertaraf Internasional

UNISDA UNIVERSITY with GLOBAL VISION

unisda.ac.id

PERSYARATAN UMUM

Berijasah SMA/SMK/MA dan berkelakuan baik

SYARAT DAN CARA PENDAFTARAN

1. Membayar Biaya Formulir Pendaftaran di Bank Jatim
2. Menyerahkan scan ijasah atau Surat Keterangan Lulus
3. Menyerahkan soft file foto terbaru ukuran 3x4
4. Menyerahkan Scan Kartu Keluarga
5. Biaya pendaftaran Rp 250.000

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Kantor Marketing, Humas, Admisi Mahasiswa Baru dan Urusan Internasional UNISDA Lamongan
Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan
Telp. (0322) 390497 | fax. (0322) 390929
WA : 0858-7733-0888
FB : Universitas Islam Darul `Ulum (UNISDA) Lamongan
IG : Unisda_Official
Email : humas@unisd.ac.id
Web : pmb.unisda.ac.id
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja: pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

JALUR	TANGGAL
PSBB	06 JAN - 15 APRIL 2025
Gelombang 1	06 JAN - 03 JUN 2025
Gelombang 2	4 JUN - 20 AGST 2025
Gelombang 3	21 AGST - 12 SEPT 2025

Pendaftaran dibuka setiap hari Senin s.d. Jumat (untuk kelas karyawan: hari Jumat s.d. Minggu)

Waktu perkuliahan:
Pagi: 08.00 - 12.00 WIB
Sore: 15.20 - 20.00 WIB

LIST BIAYA

SCAN ME

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM DARUL `ULUM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026

TOKOH & ALUMNI MENGENAI UNISDA

"Unisda diharapkan mampu mencetak generasi baru dibidang ekonomi syariah sebagai kemaslahatan umat"
Prof. Dr. (H. C.) KH. Ma'ruf Amin
(Wakil Presiden RI 2019-2024)

"Saya harapkan Unisda ke depan mampu melampaui prestasi-prestasi yang telah diraih sebelumnya."
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
(Wakil Presiden RI 2014-2019)

"Saya merasa ikut memiliki Unisda, sudah beberapa tahun ini Unisda bekerja sama dengan MKRI"
Prof. Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Saat Kunjungan ke Unisda th. 2012)

"Kita harus mulai membangun roadmap kita, dimana generasi muda (mahasiswa Unisda adalah tulang punggung kemajuan Indonesia, tulang punggung pembangunan roadmap atau ekosistem yang akan kita bangun."
Erick Tohir
(Menteri BUMN 2019-sekarang dan Ketua Umum PSSI)

"Setelah saya melihat Unisda, sudah bagus. tinggal dikembangkan untuk memasuki era internasional."
Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
(Menristekdikti 2014-2019)

"Unisda diharapkan dapat mencetak generasi-generasi guru masa depan yang mumpuni"
Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019-2024 Saat kunjungan tahun 2017)

"Mahasiswa Unisda bukan saja menjadi agent of change, tetapi juga agent of repair, karena hakikat dari intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal hal yang dilihat tidak benar."
AA Lanyalla Mahmud Mattalitti
(Ketua DPD Republik Indonesia)

"Ya Allah, Jadikanlah UNISDA ini sebagai sarana pendidikan, berkahilah tempat ini sebagai tempat menimba ilmu bagi hamba-hamba-Mu yang tertaqwa"
K.H. Ubaidillah Faqih
(Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban)

"Sebagai almamater saya bangga, karena saat in Unisda tetap berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai kampus yang menjunjung tinggi akademik yang dinamis"
Dr. Yuhranur Effendi, SH, S., MBA.
(Bupati Lamongan & Alumni Unisda)

PRESTASI

1. Sebagai Delegasi RI ke US Indonesia Higher Education Summit di Washington (internasional)
2. Sebagai peserta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII di Padang, Sumatrera Barat.
3. Pemecah Rekor MURI dalam kategori pembacaan puisi terlama (Nasional/Internasional)
4. Finalis PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) di Kendari Sulawesi.
5. Juara 2 Futsal Mahasiswa di Univ. Adibuana Surabaya
6. Juara 3 MTQ Mahasiswa Regional IV Bidang Hifdzil Qur'an di Univ. Trunojoyo Madura.
7. Juara Harapan 1 Lomba Dialog Interaktif tingkat nasional "Pekan Trilomba Kebangsaan Ke-III" Univ. Negeri Malang
8. Juara 1 Microteaching tingkat nasional di UINSA Surabaya
9. Juara III dalam kegiatan Festival Seni Pencak Silat Virtual Nasional Lintang Jagad III.
10. Program MBKM dr Kemdikbudristek yg pernah diraih mhs Unisda:
    a. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit (Permatasakti)
    b. Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (PMM2)
    c. Kampus Mengajar 3, 4 dan 5
    d. Merdeka Belajar untuk Semua
    e. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
    f. Bantuan Riset Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA)
    h. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
11. Hibah MBKM yg didapat Unisda dari Kemdikbudristek
    a. PKKM (Program Kompetisi Kampus Merdeka) tahun 2021, 2022, 2023
    b. KMMI (Kredensial Mikro Mhs. Indonesia)
    c. Ditasering th 2021 & 2022
    d. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
    e. Program Studi Menerapkan Kerjasama MBKM

Rektor
ttd
M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M.

الجامعة الإسلامية دارالعلوم

Universitas Islam Darul Ulum

UNISDA - LAMONGAN

Jl. Airlangga 03 Sukodadi
Lamongan – Jawa Timur – 62254
https://unisda.ac.id

Teori
EKONOMI ISLAM

Apakah teori ekonomi Islam itu? begitu pertanyaan yang sering terdengar. Para penulis buku ini menyadari bahwa Islam memiliki konsep yang utuh berkenaan dengan masalah ekonomi. Hanya permasalahan besar yang harus dihadapi adalah bahwa teori ekonomi Islam belum digali dengan baik. Karena itu buku ini hadir menjadi suatu bentuk penggalian yang akan mengantarkan pada perwujudan lebih serius dari teori ekonomi Islam itu.

Ekonomi Islam merupakan suatu konsep utuh sistemik, yang jika diterapkan secara kaffah akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, tidak mungkin keadilan ditegakkan dengan sistem ekonomi yang tidak berdimensi spiritual-transendental. Ekonomi Islam pada akhirnya merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Terutama bagi orang Islam dan atau negara-negara Islam sendiri, hal itu jelas merupakan kebutuhan mutlak.

Buku yang ditulis oleh Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini terdiri 11 bab pembahasan, Bab 1 membahas mengenai prinsip prinsip dalam ekonomi syariah, Bab 2 berbicara tentang Makro Ekonomi Syariah, Sedang Bab 3 berbicara mengenai Zakat sebagai sumber kekayaan negara. Lalu bab 4 berbicara tentang zakat sebagai sumber kekayaan negara, Adapun bab 5 berbicara tentang pendapatan nasional. Kemudian bab enam berbicara tentang Teori konsumsi, Bab 7 tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional, Bab 8 tentang teori tabungan dan investasi, Bab 9 tentang Kebijakan Fiskal dalam ekonomi Syariah/ aliran ekonomi modern dan instrumen kebijakan fiskal, Bab 10 tentang uang dalam pandangan ekonomi syariah, Bab 11 tentang kurva permintaan dan penawaran secara agregat, pasar modal dan obligasi syariah, perkembangan ekonomi syariah dan isu isu kontemporer di Indonesia.

Penulis :
Muhammad Syahrul Hidayat, Mohammad Bagus Sucipto, Muhammad Fakrur Rozi, Muhammad Iqbal Awwalul Amri, Natasa Lailatul Pat Lina, Nimas Diayu Mawangi, Nisa'ur Rizqi, Regina Meidista Damayanti, Rika Rizki Rohmah, Rita Purnama Sari, Romi Fauzi, Ryantina Julia Viva, Saila Azizah, Samsul Bahri, Sindhi Retnopalupi, Uswatun Nafi'ah, Yulista Arum Cahyani, Yunia Nur Azizah, Zidni Fuadi Syahrul Munir, Dewi Anisa Kasanah, Ulia Rifa Atul Hidayah

AUSY MEDIA
Jl. Mayor Sujadi Timur, Tulungagung
087886122223 / www.ausymedia.id

ISBN 978-623-6557-53-3
9 786235 557533